



**PERILAKU PEDAGANG PASAR TRADISIONAL
BERDASARKAN PRINSIP ETIKA BISNIS ISLAM
(Studi Kasus Pedagang Pasar tradisional
Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan
Kabupaten Sijunjung)**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
(S.E)
Jurusan Ekonomi Syariah*

Oleh :

**ANTANIA SCRABELLA
1730402008**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2021M/1442H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Antania Scrabella

NIM : 1730402008

Jurusan : Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul **“PERILAKU PEDAGANG PASAR TRADISIONAL BERDASARKAN PRINSIP ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus Pedagang Pasar Tradisional Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung)”** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 02 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan



Antania Scrabella
NIM. 1730402008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama **ANTANIA SCRABELLA NIM: 1730402008** yang berjudul **“PERILAKU PEDAGANG PASAR TRADISIONAL BERDASARKAN PRINSIP ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus Pedagang Pasar tradisional Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung)”** memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.


Batusangkar, 02 Agustus 2021

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Pembimbing



Gampito, SE., M.Si
NIP. 19670219 200501 1 005




Siska Febriyanti S, S. Pd., M. Pd.E
NIP. -

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Batusangkar






Dr. H. Rizal, M.Ag. CRP®
NIP. 19731007 200212 1 001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Antania Scrabella, NIM: 1730402008, judul: **Perilaku Pedagang Pasar Tradisional Berdasarkan Prinsip Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pedagang Pasar Tradisional Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung)**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar yang telah dilaksanakan tanggal 8 Agustus 2021.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya

No.	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda tangan	Tanggal Persetujuan
1.	Siska Febriyanti, S.Pd., M.Pd. E	Ketua Sidang/ Pembimbing		7/8/21
2.	Dr. H. Rizal Fahlefi, S.Ag., M.SI NIP. 197306292001121002	Penguji I		20/08/2021
3.	Dr. H. Alimin, Lc., M.Ag NIP. 197205052002121004	Penguji II		19/8/21

Batusangkar, 19 Agustus 2021

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Rizal, M.Ag.CRP@
NIP. 19731007 2002121001

ABSTRAK

Antania Scrabella, NIM. 1730402008. Judul Skripsi “ **Perilaku Pedagang Pasar tradisional Berdasarkan Prinsip Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pedagang Pasar tradisional Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung)**”. Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Permasalahan yang didapat saat melakukan wawancara dan observasi di pasar Padang Sibusuk yaitu banyak terjadi kecurangan dan etika berperilaku yang dan tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam seperti distorsi Pasar, pengoplosan, pengurangan takaran dalam timbangan, dan kurangnya tanggung jawab. Perilaku menyimpang ini sering terjadi dipasar tradisional karena rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan pedagang. Seorang pedagang muslim hendaknya berdagang dengan cara yang jujur dan adil berdasarkan prinsip etika bisnis Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku pedagang berdasarkan prinsip etika bisnis Islam dan mengetahui perilaku pedagang berdasarkan prinsip etika bisnis Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat kualitatif lapangan. Sumber data primer dengan teknik analisis deskriptif dan data sekunder dari bahan-bahan bacaan untuk pendukung data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi langsung. Teknik menganalisis data yang digunakan analisis deskriptif dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa perilaku pedagang di pasar tradisional Padang Sibusuk belum sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam namun sebagian besar pedagang telah melakukan perdagangan sesuai prinsip etika bisnis Islam. Meskipun mereka tidak memiliki pengetahuan berdagang sesuai prinsip etika bisnis Islam, hal ini terlihat dari segi kesalahan untuk shalat tepat waktu kurang, pengoplosan, dan tidak bertanggung jawab kepada pembeli, ini dilakukan pedagang untuk mendapatkan keuntungan semata.

Kata Kunci :Perilaku Pedagang Pasar tradisional, Prinsip Etika Bisnis Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Sub Fokus	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan penelitian	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Defenisi Operasional	8
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Landasan Teori	11
1. Perilaku	11
2. Pedagang.....	14
3. Pasar Tradisional.....	15
4. Etika Bisnis Islam	17
B. Penelitian yang Relevan	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	37
C. Instrumen Penelitian.....	38
D. Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Analisis Data.....	40
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	41
BAB IV TEMUAN/ HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	

A. Temuan Penelitian	42
1. Gambaran Umum Pasar tradisional Padang Sibusuk.....	42
2. Jumlah Pedagang di Pasar tradisional Padang Sibusuk	44
3. Sarana dan Prasarana di Pasar Tradisional Padang Sibusuk.....	44
B. Hasil Temuan Khusus Penelitian.....	45
1. Gambaran Responden	45
2. Pengetahuan Pedagang pasar tradisional Padang Sibusuk Berdasarkan Prinsip Etika Bisnis Islam	46
3. Perilaku Pedagang Pasar tradisional Berdasarkan Prinsip Etika Bisnis Islam	52
C. Pembahasan	67
1. Pengetahuan Pedagang pasar tradisional Padang Sibusuk Berdasarkan Prinsip Etika Bisnis Islam	67
2. Perilaku Pedagang Pasar tradisional Berdasarkan Prinsip Etika Bisnis Islam	71
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	80
B. Implikasi.....	80
C. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Waktu Penelitian	37
Tabel 4. 1 Pembina dan Pengurus Umum	43
Tabel 4.2 Pengawas Pasar tradisional Padang Sibusuk	43
Tabel 4.3Pengurus Harian Pasar tradisional Padang Sibusuk.....	43
Tabel 4.4Jumlah Pedagang Pasar tradisional Padang Sibusuk	44
Tabel 4.5 Sarana dan Prasarana Pasar tradisional Padang Sibusuk	44
Tabel 4.6 Nama Pedagang dan Tahun Berjalan	45
Tabel 4.7 Daftar Omset Pedagang	45

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional di Indonesia merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan terciptanya kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan Undang-Undang dan Pancasila dari sila kelima. Bagian integral dari pembangunan nasional adalah pembangunan daerah. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya alam yang ada di daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nyata, dalam aspek peningkatan pendapatan daerah, lapangan usaha, akses pengambilan kebijakan, daya saing maupun indeks pembangunan manusia.

Pembangunan daerah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah diantaranya adalah Pasar. Pasar merupakan tempat transaksi antara penjual dan pembeli. Pasar sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Sebagian orang bahkan menggantungkan kebutuhan sehari-harinya dari pasar. Maka dari itu, keberadaan Pasar sangatlah berguna bagi peningkatan perekonomian masyarakat dan penunjang peningkatan anggaran pendapatan daerah, sehingga keberadaan sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama Pasar tradisional.

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang ditandai dengan adanya transaksi secara langsung dan dengan proses tawar-menawar, terdiri dari kios-kios, gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuat oleh penjual maupun pengelola pasar. Kebanyakan di Pasar itu menjual kebutuhan sehari-hari seperti ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian, barang elektronik, jasa, dan juga makanan. Pasar tradisional harus tetap dijaga keberadaannya karena merupakan representasi dari ekonomi rakyat, serta tempat bergantungnya para pedagang kecil dan menengah. Pasar tradisional merupakan tumpuan bagi para petani, peternak, atau produsen lainnya selaku pemasok (Malano, 2011: 159).

Dalam Islam semua transaksi yang dilakukan di pasar tradisional tidak hanya sekedar mencari keuntungan semata, tetapi harus sesuai dengan prinsip Islami, selain itu dalam transaksi Islam juga memberikan kebebasan untuk berusaha mendapatkan harta dan mengembangkannya asal dalam batasan yang telah ditentukan oleh Allah SWT sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an . surat An-Nisa: 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Q.S. An-Nisa: 29) (Tarigan, 2012:20).

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa setiap orang punya kebebasan untuk mendapatkan harta dan mengembangkannya, asal dalam batas yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan sesuai dengan konsep rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Secara umum jual beli dalam Islam yang diperbolehkan adalah adanya kebebasan, keadilan, dan kebenaran sehingga tidak ada unsur penipuan dalam transaksi, tidak ada kebatilan dan dilakukan atas dasar suka sama suka sebagaimana ketentuan dalam rukun dan syarat jual beli.

Sahnya jual beli apabila dilakukan dengan sikap keterbukaan dan kerilaan hati yang didasari sikap suka sama suka dan saling ridha antara penjual dan pembeli serta terhindar dari perselisihan dan persengketaan dalam perdagangan. Seorang pedagang muslim berkewajiban memegang teguh etika dan moral dalam transaksi jual beli yang mencakup rukun dan syarat sebagaimana tercantum pada ketentuan ajaran Islam. Sehingga dengan demikian Allah SWT akan melapangkan hatinya, dan akan

membukakan pintu rezeki. Salah satu perilaku yang baik dalam transaksi jual beli dilakukan dengan kejujuran. Sebagaimana dalam al qur'an surat Al-Ahzab ayat 70-71

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴿٧١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. dan Barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, Maka Sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.(Q.S Al-Ahzab 70-71) (Tarigan, 2012: 30).

Kemudian dalam hadits dari sahabat ‘Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu ‘anhu juga dijelaskan sikap jujur, yakni mengantarkan pada kebaikan dan surga. Rasulullah SAWbersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ
الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ
الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ
وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا (حَدِيثٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: “hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat disisi Allah SWT sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya berdusta, maka ia akan dicatat disisi Allah sebagai pendusta”(HR. Muslim) (Baqi, 2010: 45).

Berdasarkan kesimpulan dari ayat dan hadis diatas dapat dipahami bahwa makna dari kejujuran adalah “seorang pedagang yang baik ialah

pedagang yang berperilaku terbuka dan transparan dalam transaksi jual belinya karena sesungguhnya kejujuran mengantarkan kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan mengantarkan kepada surga.

Perilaku pedagang tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan yang bersifat rasional saja tetapi juga oleh sistem yang diyakini. Perilaku pedagang tidak semata-mata mempertimbangkan faktor benar dan salah tetapi juga mempertimbangkan faktor baik dan buruknya perilaku (Kensil & Kristina, 2008:15). Dalam jangka panjang sebuah bisnis Islam akan tetap berkesinambungan dan secara terus menerus menghasilkan keuntungan, jika dilakukan dengan dasar kepercayaan dan kejujuran.

Pada pelaksanaan etika bisnis telah menjelaskan tata cara perilaku etika berbisnis dan objek yang dijual belikan serta mengatur kegiatan berdagang. Sepanjang penjual itu bersikap jujur dalam transaksi jual belinya dengan memberitahukan secara jelas kepada pembeli kualitas seperti barang yang dijual itu bekas atau ada unsur cacatnya, Islam telah melarang pemalsuan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sehingga ketika pembeli melakukan transaksi jual beli dengan rasa sukarela, puas dan tidak merasa tertipu atau dirugikan.

Ada enam prinsip hukum etika bisnis Islam bagi pelaku bisnis yaitu prinsip keshalihan, kejujuran dalam takaran (Quantity), menjual barang yang baik mutunya, tanggung jawab terhadap cacat barang, prinsip moral dan bermurah hati terkait toleransi, dan prinsip pasar terbuka (Suma,2008:309). Maka dari itu, prinsip pengetahuan akan etika bisnis Islam harus dimiliki oleh setiap individu yang melakukan kegiatan ekonomi baik itu seorang pebisnis atau pedagang yang melakukan kegiatan ekonomi. Terutama pedagang Pasar tradisional yang melakukan transaksi jual beli. Dalam transaksi jual beli pasti setiap orang memiliki respon atau perilaku yang berbeda-beda, antara lain dalam hal takaran, pemberian kualitas produk, keramahan, ketepatanjanji, pelayanan, dan persaingan sesama pelaku bisnis dipasar.

Pasar tradisional sebagai pusat transaksi dan tempat berkembang ekonomi, sudah menjadi bagian dari masyarakat dan sangat berperan dalam memajukan pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil di Indonesia dan memiliki keunggulan bersaing yang alami. Keberadaan Pasar tradisional sangat membantu, tidak hanya bagi pemerintah tapi juga bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya dalam berdagang di Pasar tradisional. Diantara Pasar tradisional yang ada di Indonesia adalah Pasar Padang Sibusuk.

Pasar tradisional Padang Sibusuk merupakan pasar tradisional yang beroperasi di Nagari Padang Sibusuk. Pasar ini merupakan Pasar tertua yang ada di nagari Padang Sibusuk, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung. Pasar ini sudah ada sejak zaman Belanda dan masih beroperasi sampai sekarang. Pasar ini dikelola oleh pemerintah Nagari Padang Sibusuk dengan menetapkan Aprizaldi sebagai pengelola. Pasar Padang Sibusuk beroperasi setiap hari Selasa dari pukul 08:00 WIB hingga pukul 17:00 WIB dengan jumlah pedagang lebih kurang sekitar 300 orang.

Sebagaimana pasar tradisional Padang Sibusuk yang berada di pedesaan yang cukup terpencil, yang menjadi satu satunya pasar dikawasan tersebut. Ketika peneliti melakukan observasi di pasar Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung, banyak terjadi kecurangan dan etika berperilaku yang menyimpang dalam jual beli terutama pada pedagang. Hal ini dikarenakan banyak pedagang yang tidak mengetahui atau memahami teori etika berbisnis dalam Islam. Sehingga rasa takutnya kepada Allah SWT tidak ada akibatnya masih banyak diantara mereka yang melakukan praktek dagang yang tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis atau dagang yang tidak sesuai dengan syariat Islam bahkan ada yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang banyak.

Hal tersebut lebih diyakinkan lagi ketika peneliti melakukan observasi. Peneliti menemukan kecurangan yang dilakukan oleh pedagang ayam potong yang menjual ayam yang kurang segar dengan harga yang relatif tinggi. Dalam proses transaksi jual beli juga menimbulkan adanya

distorsi Pasar yang menyebabkan ketidak seimbangan harga barang yang diperjual belikan, pengoplosan barang yang berkualitas bagus dengan barang yang berkualitas buruk, pengurangan takaran dalam timbangan, ketidak ramahan pedagang dana dan ketidaktransparanan pedagang dalam bertransaksi (Pedagang, observasi: 12 Januari 2021). Hal tersebut juga dibenarkan oleh saudara Tarmizi bahwa standar yang mengatur dalam menentukan harga suatu komoditi di pasar tersebut tidak ada. Untuk menentukan harga suatu komoditi biasanya para pedagang melihat beberapa faktor. Diantaranya adalah sebagai berikut: faktor alam seperti cuaca, Kualitas, kebutuhan dan permintaan serta jarak pendistribusian barang tersebut (Tarmizi, wawancara: 12 Januari 2021).

Melihat permasalahan diatas peneliti tertarik untuk membahas kegiatan dan perilaku yang dilakukan pedagang di Pasar tradisional Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung berdasarkan prinsip etika bisnis Islam dengan judul **“Perilaku Pedagang Pasar Tradisional Berdasarkan Prinsip Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pasar Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung)”**

B. Sub Fokus

Dari latar belakang masalah di atas, peneliti memfokuskan penelitian pada pengetahuan pedagang dalam berperilaku berdasarkan prinsip etika bisnis Islam dan perilaku pedagang berdasarkan prinsip etika bisnis Islam di pasar tradisional Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung.

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah yang sesuai dengan latar belakang tersebut adalah :

1. Bagaimana pengetahuan pedagang pasar tradisional dalam berperilaku berdasarkan prinsip etika bisnis Islam?
2. Apakah perilaku pedagang pasar tradisional sudah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pengetahuan pedagang berdasarkan prinsip etika bisnis Islam.
2. Mengetahui perilaku pedagang pasar pasar tradisional berdasarkan prinsip etika bisnis Islam di pasar Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung.

E. Manfaat Penelitian

1. Adapun manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan.

- b. Manfaat Praktis

1. Bagi penulis

- a. Sebagai sarana dan bahan untuk meningkatkan pengetahuan penulis tentang Perilaku Pedagang Pasar tradisional Berdasarkan Prinsip Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pedagang Pasar tradisional Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung).
- b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

2. Bagi Akademisi

- a. Sebagai bahan tambahan informasi dan referensi bagi pembaca untuk menganalisa masalah yang berhubungan dengan perilaku pedagang pasar tradisional berdasarkan prinsip etika bisnis Islam (Studi Kasus Pasar tradisional Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung).
- b. Sebagai bahan bacaan dipergustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah.

3. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan informasi atau referensi untuk masyarakat Padang Sibusuk dalam mengambil keputusan untuk menerapkan perilaku berdagang yang baik dalam transaksi jual beli yang sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam khususnya pengunjung dan penjual di Pasar tradisional Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung sehingga materi ini berguna dan dapat dimanfaatkan oleh Masyarakat.

F. Defenisi Operasional

Dalam penelitian ini, ada beberapa variabel yang perlu diberikan batasan definisi sehingga dapat memperkecil atau menghindari pemahaman berbeda dengan pembaca variabel-variabel yang perlu peneliti berikan. Defenisi operasional atau kontekstual adalah:

1. Perilaku adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dibuat oleh individu sebagai sebuah gerakan atau tindakan yang sifatnya dapat diamati dengan dirinya sendiri atau lingkungannya (Frits, 2006: 1)
2. Pedagang adalah orang yang melakukan transaksi memperjual belikan barang sebagai suatu pekerjaan sehari-hari, yang pada umumnya membeli suatu barang yang kemudian dijual kembali kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri akan tetapi untuk memenuhi keinginan yang wujud di Pasar (Sukirno, 2002: 32)
3. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *albai'* dalam bahasa Arab digunakan untuk pengertian lawannya yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus beli (Haroen, 2000:111).
4. Prinsip etika bisnis Islam:
 - a. Kesalehan, Secara etimologis, kata saleh berasal dari bahasa Arab "Shalih" yang berarti terhindar dari kerusakan atau keburukan. Amal saleh berarti amal/perbuatan yang tidak merusak atau mengandung unsur kerusakan (Abdurrahman, 2006: 46).

- b. Kejujuran dalam takaran, kejujuran terletak pada ucapan, perbuatan, sebagaimana orang yang melakukan suatu perbuatan, sesuai dengan takaran yang telah ditentukan (Arifin, 2008: 76).
 - c. Menjual barang yang baik mutunya, dalam transaksi jual beli sebaiknya menjual barang dagangan yang kualitas mutunya baik, dan transparan dalam menyampaikan keadaan barang sebenarnya kepada pembeli. Menjual barang yang baik mutunya akan membuat pembeli merasa puas dan aman saat membeli barang dagangan sehingga pembeli akan menjadi langganan jika kualitas barang atau mutu barang yang diperjual belikan bagus (Almubarok, 2018: 120).
 - d. Tanggung jawab terhadap cacat barang, tanggung jawab merupakan suatu perbuatan sebagai wujud kesadaran akan kewajibannya. Prinsip tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dibebankan kepada pihak-pihak terkait (Shidarta, 2000: 59).
 - e. Prinsip moral dan bermurah hati, dalam transaksi terjadi kontak antara pembeli dan penjual. Dalam hal ini penjual diharapkan bersikap baik, ramah dan bermurah hati kepada pembeli. Dengan sikap ini seorang penjual akan mendapat berkah dalam penjualan dan akan diminati oleh pembeli (Khotimah, 2017: 19).
 - f. Pasar Terbuka, pasar terbuka adalah sistem ekonomi yang tidak memiliki hambatan terhadap aktivitas pasar bebas, siapapun bisa berpartisipasi dalam pasar terbuka yang biasanya ditandai dengan tidak adanya tarif, pajak, persyaratan lisensi, subsidi, dan peraturan lain yang mengganggu operasi yang berjalan seperti biasa (Sunandar, 1999: 5).
5. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan ada proses tawar menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios,

gerai dan los dengan dasaran terbuka yang dibuka oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (Indriati & Arif, 2008: 2)

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Perilaku

a. Pengertian Perilaku

Perilaku adalah suatu kegiatan atau aktivitas organisme yang mempunyai bentangan yang sangat luas, mencakup: berjalan, berbicara, bereaksi, berpakaian, dan lain sebagainya. Bahkan kegiatan internal seperti berfikir, persepsi dan emosi juga termasuk perilaku manusia. Perilaku merupakan faktor terbesar kedua setelah faktor lingkungan yang mempengaruhi kesehatan individu, kelompok, atau masyarakat (Utami, 2010: 53).

Perilaku merupakan sebuah gerakan atau tindakan yang dapat diamati dari luar (Frits, 2006: 1). Perilaku merupakan suatu reaksi individu terhadap rangsangan. Panduan tentang perilaku manusia juga diatur dalam Al-Qur'an. Pengukuran perilaku seorang manusia hendaknya diselaraskan dengan perilaku Nabi Muhammad SAW.

Al-Qur'an senantiasa menyuruh manusia yang beriman untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW dalam berperilaku. Nabi Muhammad adalah suri tauladan yang diutus oleh Allah SWT kepada seluruh manusia di bumi. Sebagaimana dalam firman Allah SWT

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah. (Q.S. Al-Ahzab: 21) (Tarigan, 2012: 35).

Al-Qur'an juga memerintahkan setiap manusia untuk menjaga amanah serta janji yang telah mereka buat, berperilaku adil dan jujur.

Jika manusia mampu berperilaku baik terhadap sesama ciptaan Allah, maka dia juga akan mendapat pahala yang baik atas tindakannya yang demikian dianggap sebagai perilaku yang baik pula (Ahmad, 2001: 43).

Berdasarkan pengertian tentang perilaku di atas dapat dipahami bahwa perilaku adalah suatu tindakan seseorang yang timbul karena adanya dorongan yang berasal dari dalam diri suatu individu maupun lingkungannya. Dorongan atau rangsangan yang diterima akan menimbulkan suatu perilaku tertentu, hal tersebut dapat diartikan bahwa perilaku akan muncul bila ada sesuatu yang diperlukan untuk menimbulkan tanggapan atas rangsangan yang diterima.

b. Jenis – Jenis Perilaku

Ada beberapa jenis pola perilaku yang ditinjau dari sudut pandang yang berbeda, antara lain:

1. Perilaku Tertutup dan Terbuka

a. Perilaku tertutup, artinya perilaku itu tidak dapat ditangkap melalui indera, melainkan harus menggunakan alat pengukuran tertentu, seperti psikotes. Perilaku tertutup adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tertutup. Contohnya: berfikir, berfantasi, dan berkreatif (Pradja, 2013: 132).

b. Perilaku terbuka, artinya perilaku yang bisa langsung diobservasi melalui panca indera manusia, perilaku terbuka adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam tindakan nyata atau terbuka. Perilaku ini disebut dengan *operant* “sesuatu yang dihasilkan dalam arti organisme melakukan sesuatu untuk menghilangkan stimulasi yang mendorong (Pradja, 2013: 132)

2. Perilaku Reflektif

Merupakan perilaku yang terjadi atas reaksi secara spontan terhadap stimulus yang mengenai organisme. Misal reaksi kedip

mata bila kena sinar, menarik jadi bila kena panas dan sebagainya. Perilaku reflek ini terjadi dengan sendirinya secara otomatis tanpa perintah atau kehendak orang yang bersangkutan sehingga diluar kendali manusia.

3. Perilaku Kognitif, efektif, dan psikomotorik

- a. Perilaku Kognitif, merupakan perilaku yang melibatkan proses pengenalan yang dilakukan oleh otak, yang terarah kepada obyektif, faktual, dan logis seperti berpikir dan mengingat.
- b. Perilaku efektif, adalah perilaku yang berkaitan dengan perasaan atau emosi manusia yang biasanya bersifat subyektif.
- c. Perilaku motorik merupakan perilaku yang melibatkan gerak fisik seperti memukul, menulis, lari dan lain sebagainya (Pradja, 2013: 135)

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri. Faktor ini merupakan faktor bawaan atau keturunan. Setiap individu akan memperlihatkan tingkah laku yang berbeda, karena berasal dari kedua belah pihak yang dimiliki oleh salah satu pihak atau gabungan dari kedua belah pihak dalam satu keluarga.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri individu. Faktor ini merupakan pengaruh yang berasal dari lingkungan seseorang seperti kelompok, tetangga sampai dengan pengaruh dari berbagai media. Perilaku manusia tidak akan pernah lengkap jika melupakan konteks sosial, dimana pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial. Pengaruh lingkungan individu meliputi dua sasaran yaitu: lingkungan yang membuat individu sebagai makhluk sosial dan lingkungan yang dapat membuat budaya. Individu akan menjadi pusat dari

lingkungan, sehingga kenyataannya akan menuntut suatu keharusan sebagai makhluk sosial untuk melakukan tindakan tersebut (Hima, 2016).

2. Pedagang

a. Pengertian pedagang

Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai suatu pekerjaan sehari-hari, pada umumnya membeli suatu barang yang kemudian dijual kembali. Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, dan untuk memenuhi keinginan pembeli yang diwujudkan di Pasar (Sukirno, 2002: 32).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pedagang diartikan sebagai yang menjual dan kadang sekaligus sebagai pembeli. Secara terminologi dalam fiqh jual beli disebut dengan al ba'i yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lainnya atas dasar suka sama suka. Berdasarkan KUHD pasal 2 pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai suatu pekerjaan sehari-hari (Hasyim, 2009: 2).

b. Macam-Macam Pedagang

Pedagang merupakan penyalur kebutuhan manusia, baik itu kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder berikut ini 3 macam pengelompokkan pedagang:

1. Pedagang Menengah/ Agen / Grosir

Adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan barang dagangannya dari distributor atau agen tunggal yang biasanya akan diberi daerah kekuasaan penjual atau pedagang tertentu yang lebih kecil dari daerah kekuasaan distributor.

2. Pedagang Eceran/ Pengecer

Adalah pedagang yang menjual barang yang dijual langsung ke tangan pemakai akhir atau konsumen dengan jumlah satuan atau eceran (Bara, 2016: 248).

3. Pasar Tradisional

a. Pengertian Pasar tradisional

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan ada proses tawar menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios, gerai dan los dengan dasaran terbuka yang dibuka oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (Indriati & Arif, 2008: 2)

Berdasarkan Peraturan presiden Republik Indonesia nomor 112 tahun 2007 mendefenisikan Pasar tradisional adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah termasuk kerja sama dengan swasta berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. (Undang-Undang no 112 tahun 2007)

Dari beberapa defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung, bangunannya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh pengelola Pasar atau penjual. Di Pasar tradisional ini sebagian besar menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan, berupa ayam, ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu juga menjual barang-barang dan makanan tradisional.

Sistem yang terdapat dalam proses transaksi Pasar tradisional adalah pedagang melayani pembeli yang datang ke stan mereka, dan melakukan tawar menawar untuk menentukan kata sepakat pada

harga dengan jumlah yang telah disepakati sebelumnya. Pasar tradisional umumnya ditemukan dikawasan pemukiman agar memudahkan pembeli untuk kePasar.

b. Kriteria Pasar tradisional

Adapun kriteria Pasar tradisional menurut peraturan menteri dalam negeri adalah sebagai berikut:

a. Pasartradisional dimiliki, dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah.

b. Adanya sistem tawar-menawar antara penjual dan pembeli.

Tawar menawar sudah menjadi budaya di Pasar tradisional. Hal ini dapat menjalin hubungan sosial antara pedagang dan pembeli.

c. Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama.

Meskipun semua berada pada lokasi yang sama, namun barang yang yang dijual oleh penjual berbeda-beda. Selain itu juga terdapat pengelompokkan dagangan sesuai dengan jenis dagangannya.

d. Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 th. 2012 menyatakan Sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan lokal.Barang dagangan yang dijual di Pasar tradisional ini adalah hasil bumi atau sumber daya dari daerah tersebut. Meskipun ada beberapa dagangan yang diambil dari daerah lain yang berada tidak jauh dari daerah tersebut namun tidak sampai mengimpor ke luar pulau atau luar negara (BN, 2012: 9)

keberadaan Pasar tradisional sangat membantu, tidak hanya bagi pemerintah daerah ataupun pusat tetapi juga para masyarakat yang menggantungkan hidupnya dalam berdagang, karena dalam Pasar tradisional terdapat banyak peran yang memiliki arti penting dan berusaha untuk menyejahterakan kehidupannya baik pedagang, pembeli, pekerja dan sebagainya.

c. Kelebihan dan Kekurangan Pasar tradisional

1. Kelebihan Pasar tradisional
 - a. Pada Pasar tradisional tidak terjadi monopoli Pasar oleh produsen.
 - b. Pendapatan para penjual cenderung merata, tergantung cara bernegosiasi dengan pembeli.
 - c. Pemerintah tidak bisa melakukan intervensi terhadap operasional di Pasar.
 - d. Penjual dapat masuk dan keluar Pasar dengan mudah.
2. Kekurangan Pasar tradisional
 - a. Pertumbuhan ekonomi di Pasar masih cukup lambat.
 - b. Tidak ada inovasi dalam Pasar sehingga kualitas produk dan layanan cenderung kurang berkembang.
 - c. Jenis Pasar terikat dengan budaya sehingga sulit untuk berubah.
 - d. Produk yang dijual terbatas karena bergantung pada hasil kekayaan alam.
 - e. Nilai atau harga suatu barang pada Pasar didasarkan pada proses tawar-menawar dan tidak ada standar bakunya (Arianty, 2013:18).

6. Etika Bisnis Islam

a. Pengertian Etika Bisnis Islam

Akhlak dalam bahasa arab yang sudah diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu perangai dan kesopanan yang mencakup watak, tingkah laku atau tabiat. Selain istilah akhlak dikenal juga dengan istilah etika dan moral. Ketiga istilah tersebut sama-sama menentukan nilai baik dan buruknya sikap atau perbuatan manusia. Bagi akhlak standarnya Al-qur'an dan As-sunnah, sedangkan etika standarnya adalah akal dan fikiran, dan moral standarnya adalah adat kebiasaan umum yang berlaku di masyarakat (Aziz, 2013: 24).

Etika atau akhlak adalah ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk mengenai sikap mukallaf menurut standar yang ditentukan agama Islam (Suma, 2008 : 292).

Etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik dan kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi lain. Etika adalah ilmu tentang kesucilaan yang menentukan bagaimana seharusnya manusia hidup dalam bermasyarakat yang menyangkut aturan dan prinsip penentuan tingkah laku yang benar yaitu baik dan buruk, kewajiban dan tanggung jawab (Aziz, 2013: 24).

Etika bisnis Islam merupakan suatu upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya melanjutkan yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Dalam bisnis harus mempelajari perilaku kualitas moral dan kebijaksanaan organisasi, konsep umum dan standart untuk perilaku moral dalam bisnis, berperilaku penuh tanggung jawab dan bermoral. Artinya etika bisnis Islam merupakan kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan (Aziz, 2013: 35).

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma para pelaku bisnis bisnis harus komit dalam transaksi, berperilaku, dan berelasi supaya tujuan bisnisnya tercapai. Selain itu etika bisnis diartikan sebagai pemikiran moralitas dalam ekonomi dan bisnis yaitu tentang perbuatan baik, buruk, tercela, benar, salah wajar, pantas, tidak pantas dari perilaku seorang berbisnis.

Karakteristik etika bisnis Islam yaitu:

1. Harus memperhatikan tingkah laku dari konsekuensi serius untuk kesejahteraan manusia.

2. Memperhatikan validitas yang cukup tinggi dari bantuan atau keadilan dengan menegakkan hukum dan keadilan secara konsisten dan konsekuen setia pada prinsi-prinsip kebenaran, keadaban, dan bermartabat.

Alasan perlunya validitas etika bisnis Islam yaitu:

- a. Karena bisnis tidak hanya untuk profit saja, namun juga perlu mempertimbangkan nilai-nilai manusiawi, sehingga bisnis yang dilaksanakan lebih etis.
- b. Bisnis dilakukan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, sehingga membutuhkan etika sebagai pedoman dan orientasi bagi pengambilan keputusan, kegiatan dan tindak tanduk manusia dalam berbisnis satu dengan yang lainnya.
- c. Bisnis saat ini dilakukan dalam persaingan yang sangat ketat, maka dalam persaingan bisnis tersebut orang yang bersaing dengan tetap memperhatikan norma-norma etis pada iklim yang semakin profesional justru akan menang.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengertian dari bisnis Islam tersebut selanjutnya dijadikan sebagai kerangka praktis yang secara fungsional akan membentuk suatu kesadaran beragama dalam melakukan setiap kegiatan ekonomi.

b. Prinsip-prinsip Hukum Etika Bisnis Islam

Prinsip-prinsip hukum etika bisnis merupakan karakter bisnis yang sangat menentukan kesuksesan sebuah bisnis yang harus dimiliki pebisnis apalagi pebisnis muslim yang menghendaki kesuksesan dalam berbisnis (Suma, 2008: 309).

1. Kesalehan

Secara etimologis, kata saleh berasal dari bahasa Arab “Shalih” yang berarti terhindar dari kerusakan atau keburukan. Amal saleh berarti amal/perbuatan yang tidak merusak atau mengandung unsur kerusakan. Maka orang saleh berarti orang yang terhindar dari kerusakan atau hal-hal yang bersifat buruk.

Yang dimaksud ini tentu saja perilaku dan kepribadiannya, yang mencakup kata, sikap, perbuatan bahkan pikiran dan perasaan (Abdurrahman, 2006: 46).

Dalam kamus al-Mu'jam al-Wasith kata shaluha sebagai akar kata shalih juga berarti bermanfaat. Dengan menggabungkan dua makna ini, maka orang shaleh berarti orang yang perilaku dan kepribadiannya terhindar dari hal-hal yang merusak, dan disisi lain membawa manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Dengan kualitas tersebut, ia menjadi sosok harapan dan teladan bagi orang-orang disekitarnya. Sementara dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertian saleh adalah taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah:suci dan beriman. Sementara kesalehan artinya ketaatan dalam menjalankan ibadah. (Abdurrahman, 2006: 47).

Dengan demikian kesalehan adalah sifat ketaatan dan kepatuhan kepada ajaran agama, sehingga ia berusaha menjalankan agama dan menghindari segala larangan agama. Orang yang saleh hanya mengharap ridha Allah SWT dan tidak mengharap pujian atau ganjaran yang bersifat duniawi.

Setiap individu seharusnya mempunyai banyak amal perbuatan yang baik, hal ini untuk mencapai tingkat kesalehan, sebab kesalehan itu merupakan pokok cerminan diri manusia yang baik. Tidak semua orang yang rajin beribadah mampu membangun hubungan atau berperilaku baik terhadap sesama manusia lainnya.

Bahkan tidak jarang terjadi orang-orang yang taat beribadah atau rajin pergi ke mesjid belum bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kurang terpuji yang dilarang oleh agama, termasuk berbuat curang, suka menipu, menghasut, melanggar hak-hak orang lain dan memakan harta orang lain secara tidak sah termasuk korupsi. Ini telah menjadi kepribadian umum ketika

orang membandingkan antara perilaku keagamaan dan perilaku sosial sebagian warga masyarakat kita. Seolah – seolah kedua hal itu merupakan entita yang berbeda dan harus dipisahkan (Abdurrahman, 2006: 48).

2. Kejujuran dalam takaran

Kejujuran menurut kamus bahasa Indonesia berasal dari kata “jujur” yang mendapat imbalan ke-an yang berarti “lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, dan tulus atau ikhlas”. Berdasarkan arti kejujuran menurut kamus bahasa indonesia tadi dapat dikatakan bahwa kejujuran adalah suatu tidakan atau pernyataan yang sesuai dengan fakta yang terjadi sehingga dapat dipercaya dan memberikan pengaruh bagi kesuksesan seseorang. Kejujuran terletak pada ucapan, perbuatan, sebagaimana orang yang melakukan suatu perbuatan, sesuai dengan yang ada pada bathinnya (Arifin, 2008: 76).

Kejujuran adalah sifat yang melekat dalam diri seseorang dan merupakan hal penting untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Tabrani Rusyan “jujur” dalam bahasa Arab merupakan terjemahan dari kata *shidiq* yang berarti benar, dapat dipercaya. Dengan kata lain, jujur merupakan induk dari sifat terpuji. Jujur disebut juga benar dalam memberikan sesuatu atau sesuai dengan keadaan (Rusyan, 2006: 25).

Jujur adalah sifat penting bagi Islam, karena kejujuran merupakan pilar dalam Aqidah Islam. Kejujuran adalah sifat perhiasan orang yang berbudi mulia dan orang yang berilmu. Oleh karena itu, sifat jujur sangat dianjurkan untuk dimiliki setiap umat Rasulullah SAW. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (QS. An-Nisa : 58) (Tarigan, 2012: 45).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (QS. Al-Anfal: 27)(Tarigan, 2012: 90).

Dari dua ayat tersebut dapat dipahami bahwa manusia, selain dapat berlaku tidak jujur terhadap dirinya dan orang lain, ada juga yang berlaku tidak jujur kepada Allah dan Rasulnya. Maksud dari ketidak jujuran kepada Allah dan Rasulullah adalah tidak memenuhi kewajibannya dan perintahnya sebagai orang Islam. Dengan demikian, jelas bahwa kejujuran dalam amanah merupakan suatu perintah dari Allah dan dipandang sebagai salah satu kebajikan bagi orang yang beriman.

Kejujuran merupakan sifat (keadaan) jujur, ketulusan, keluluran, setiap akad (transaksi) dalam bisnis yang dibangun

oleh dua pihak atau lebih. Akad (transaksi) terlahir atas persetujuan yang disepakati oleh para pihak, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis dan didalam akad tersebut terdapat sifat kejujuran. Kejujuran ditunjukkan dengan sikap jujur dalam berbisnis tanpa adanya penipuan sedikitpun. Adanya prinsip kejujuran maka etika bisnis dalam Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan kerugian yang terjadi oleh salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama, atau perjanjian dalam berbisnis.

Etika bisnis modern juga sangat menekankan prinsip kejujuran untuk membangun kerangka kepercayaan seorang pedagang. Pedagang harus mampu berbuat jujur atau adil, baik terhadap dirinya maupun orang lain. Kejujuran harus direalisasikan dalam praktek penggunaan timbangan yang tidak membedakan antara kepentingan diri sendiri (penjual) maupun orang lain (pembeli). Dengan sikap jujur kepercayaan pembeli kepada penjual akan tercipta dengan sendirinya. Sesuai dengan firman Allah SWT:

.....وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ

ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya :.....dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.(QS. Al-An'am 6:152) (Tarigan, 2012: 120).

Berdasarkan ayat Yang dimaksud adalah memenuhi janji Allah adalah agar seluruh manusia memenuhi (mentaati) segala ajaran-ajarannya. Contoh dalam urusan bisnis, penjual dilarang mencuri timbangan atau mempermainkan timbangan yang bisa

merugikan, sekaligus berbuat tidak adil dan tidak jujur kepada orang lain. Oleh karena itu dengan perbuatannya itu Allah mengancam dengan siksa api neraka (Muhammad & Alimin, 2004: 61).

3. Menjual barang yang baik mutunya (*Quality*)

Salah satu cacat etis dalam perdagangan yaitu tidak transparan dalam hal mutu, yang mengabaikan tanggung jawab dan moral dalam dunia bisnis. Padahal tanggung jawab yang diharapkan adalah tanggung jawab yang berkeimbangan antara memilih keuntungan dan memenuhi norma-norma dasar masyarakat baik berupa hukum maupun etika atau adat. Menyembunyikan mutu/ kualitas produk sama halnya dengan curang atau bohong.

Mengejar keuntungan dengan menyembunyikan mutu, identik dengan sikap tidak adil, bahkan secara tidak langsung telah mengadakan penindasan terhadap pembeli. Penindasan berupa aspek negatif bagi keadilan yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam, sikap semacam ini akan menghilangkan keberkahan dalam bisnis karena merugikan atau menipu orang lain yang didalamnya terjadi eksploitasi hak-hak yang tidak dibenarkan dalam Islam (Almubarok, 2018: 120).

Jadi sebagai pedagang dalam transaksi jual beli sebaiknya menjual barang dagangan yang kualitas mutunya baik, dan transparan dalam menyampaikan keadaan barang sebenarnya kepada pembeli. Menjual barang yang baik mutunya akan membuat pembeli merasa puas dan aman saat membeli barang dagangan sehingga pembeli akan menjadi langganan jika kualitas barang atau mutu barang yang diperjual belikan bagus.

4. Tanggung Jawab terhadap cacat barang

Tanggung jawab menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung sesuatu. Sehingga

bertanggung jawab dalam kamus bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatu atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya (Shidarta, 2000: 59).

Dalam Islam tanggung jawab dikenal dengan istilah *Mas'uliyah*. *Mas'uliyah* atau *Accountability* adalah prinsip menuntut pekerja supaya senantiasa berwaspada dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan atau dibelanjakan karena mereka akan diperiksa dan dipersoalkan bukan hanya didunia juga dihari pembalasan. Tanggung jawab meliputi beberapa aspek, yakni: tanggung jawab antar individu dengan individu, dan serta tanggung jawab pemerintah yang berkaitan dengan baitul mal. Manusia dengan masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya guna menciptakan kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab dengan masyarakat inilah yang berhubungan dengan tanggung jawab perusahaan ekspedisi terhadap proses pengiriman barang. Karena tanggung jawab ini berhubungan dengan masyarakat luas dan tak terhingga (Shomad, 2010: 78).

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab merupakan suatu perbuatan sebagai wujud kesadaran akan kewajibannya. Prinsip tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dibebankan kepada pihak-pihak terkait (Shidarta, 2000: 59).

Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani tanggung jawab. Apabila ia enggan bertanggung jawab, maka ada pihak lain yang memaksa tanggung jawab itu. Dengan

demikian tanggung jawab dapat dilihat dari dua sisi, yaitu pihak yang berbuat dan kepentingan pihak lain.

Tanggung jawab merupakan ciri manusia yang beradab (berbudaya). Manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengorbanannya dalam memperoleh atau meningkatkan kesadaran dalam bertanggung jawab yang perlu ditempuh dengan usaha melalui pendidikan, penyuluhan, keteladanan, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Tanggung jawab merupakan prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia. Segala kebebasan dalam melakukan aktifitas bisnis oleh manusia, maka manusia tidak terlepas dari pertanggung jawaban yang diberikan manusia dari aktifitas yang dilakukan. Tanggung jawab dalam berbisnis harus disampaikan secara transparan (keterbukaan), kejujuran, pelayanan yang optimal, dan berbuat yang terbaik dalam segala urusan (Rahmat, 2017: 100).

5. Prinsip moral dan bermurah hati terkait toleransi

Dalam transaksi terjadi kontak antara pembeli dan penjual. Dalam hal ini penjual diharapkan bersikap baik, ramah dan bermurah hati kepada pembeli. Dengan sikap ini seorang penjual akan mendapat berkah dalam penjualan dan akan diminati oleh pembeli (Khotimah, 2017: 19)

Menurut Ibnu Hajar, maksud murah hati adalah tidak bersitegang atau artinya serupa dengannya, bukan berarti tidak melakukan perhitungan saat melakukan jual-beli. Akhlak seperti itulah yang dicontohkan Rasulullah dalam memasarkan sebuah produk. Dengan begitu, bermurah hati dalam jual beli adalah sunnah Rasulullah. Sebuah perilaku yang menjunjung tinggi akhlak mulia dan berbasis akhlak yang luhur (Adawiya, 2016).

Bermurah hati dalam jual beli memiliki keutamaan yang istimewa. Sebagaimana sabda Rasulullah sebagai berikut:

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : رحم الله عبداً سمحاً إذا باع، سمحاً إذا اشترى، سمحاً إذا اقتضى

Artinya: Dari Jabir ibn Abdillah radhiyallah 'anhu, Rasulullah bersabda: Allah mengasihi hamba yang bermurah hati jika menjual, bermurah hati jika membeli, bermurah hati jika menagih (Baqi, 2010: 55).

Hadis tersebut menginformasikan bahwa Allah akan mengasihi seseorang yang mau bermurah hati dalam jual beli dan bermurah hati saat menagih utang. Jual beli dengan bermurah hati tidak akan merugikan penjualnya, justru akan mendatangkan kembali sang pembeli untuk datang kembali.

Ini sebab jika penjual tersebut menerima tawaran yang pertama dari pembeli, maka sesungguhnya ia mendapatkan laba yang memberkahi bersama sikap murah hatinya. Dengan begitu, sang pembeli secara tidak langsung akan menjadi pelanggan tetap yang akan siap kembali dengan berbagai penawarannya.

6. Pasar Terbuka

Pasar terbuka adalah sistem ekonomi yang tidak memiliki hambatan terhadap aktivitas pasar bebas, siapapun bisa berpartisipasi dalam pasar terbuka yang biasanya ditandai dengan tidak adanya tarif, pajak, persyaratan lisensi, subsidi, dan peraturan lain yang mengganggu operasi yang berjalan seperti biasa.

Dalam pasar terbuka, penetapan harga barang atau jasa berdasarkan prinsip-prinsip penawaran dan permintaan dengan gangguan terbatas atau pengaruh luar dari lembaga pemerintah atau perusahaan besar. berjalan seiring dengan kebijakan perdagangan bebas, pasar terbuka dirancang untuk

menghilangkan deskriminasi terhadap ekspor dan impor (Sunandar, 1999: 5).

c. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Banyak ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang hukum dan etika bisnis dalam Islam. Dalam hal ini al-Qur'an telah memberikan petunjuk tentang hubungan antara para pelaku bisnis. Hal itu dianjurkan agar membutuhkan I'tikat baik dalam transaksi demi terjalannya hubungan yang harmonis dan tanpa harus ada saling curiga.

Etika Islam dalam bisnis tidak hanya melihat sisi komoditas yang ditawarkan, tetapi juga menyangkut konsumen, produsen dan transaksi. Dalam fiqh Islam sebagai salah satu rujukan etika Islam dikemukakan pula hukum masing-masing dengan batasan yang jelas.

Sifat-sifat komoditi yang halal dan memberikan manfaat yang jelas merupakan syarat bagi bisnis yang etis. Demikian pula sebaliknya, transaksi yang tidak jelas arahnya dan tidak dipahami oleh masing-masing pihak dinilai sebagai transaksi bisnis yang tidak etis (Subandi, 2000: 231).

Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa pelaku bisnis cenderung tarik menarik untuk memperoleh keuntungan sebanyak mungkin dipihaknya. Karena itu, dalam konteks ini Allah berfirman sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda

orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui (QS. Al-Baqarah : 188) (Tarigan, 2012: 35)

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa penggunaan kata “diantara kamu” memberi kesan bahwa harta benda adalah milik sebuah manusia secara bersama dan Allah yang membaginya diantara mereka secara adil, berdasarkan kebijaksanaannya dan melalui penetapan hukum dan etika sehingga perolehan dan pemanfaatannya tidak menimbulkan perselisihan dan perusakan.

Dalam Al-Qur’an terdapat ayat yang memerintahkan untuk bersikap amanah dan berlaku adil. Allah SWT berfirman

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat (QS. An-Nisaa’:58) (Tarigan, 2012: 72).

Dalam ayat lain Allah juga menganjurkan untuk berlaku adil. Karena keadilan itu sendiri adalah fondasi kokoh yang memasuki semua aspek ajaran berupa aqidah, syariah dan akhlak (moral). Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kem.ungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran(QS. An-Nahl: 90)(Tarigan, 2012: 102).

Kenyataan ini menunjukkan bahwa masalah keadilan berkaitan secara timbal balik dengan kegiatan bisnis. Khususnya bisnis yang baik dan etis. Disatu pihak terwujudnya keadilan dalam masyarakat akan melahirkan kondisi yang baik dan kondusif bagi kelangsungan bisnis yang baik dan sehat. Etika yang baik akan mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Sebaliknya ketidakadilan yang merajalela akan menimbulkan gejala sosial yang meresahkan pelaku bisnis. Tidak mengherankan bahwa hingga sekarang keadilan selalu menjadi topik utama dalam etika bisnis, khususnya dalam etika bisnis Islam (Arifin, 2002: 100).

Hukum syara' mewajibkan keadilan dilakukan dimanapun manusia berada dan dalam keadaan apapun. Seperti dalam firman Allah SWT:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat (QS. An-Nisaa':58)(Tarigan, 2012: 54).

Selain itu Allah SWT juga menyukai orang yang bersikap adil dan sangat memusuhi kezaliman bahkan melaknatnya, sebagaimana dalam firman Allah SWT:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۗ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٨﴾

Artinya: dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat Dusta terhadap Allah?. mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan Para saksi akan berkata: "Orang-orang Inilah yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka". Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zalim, (QS. Hudd: 18)(Tarigan, 2012: 66).

Dari ayat di atas telah menjelaskan bahwa Allah SWT sangat membenci orang-orang yang berbuat zalim dan akan memberikannya kutukan setimpal dengan yang dilakukannya.

Al-Qur'an menjelaskan dan menegaskan bahwa dalam berbisnis tidak boleh dilakukan dengan kebathilan dan kedzaliman, akan tetapi dilakukan atas dasar sukarela atau keridhoan baik ketika untung maupun rugi, ketika membeli atau menjual dan sebagainya sebagaimana dalam firman Allah SWT

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. An-Nisaa':29) (Tarigan, 2012: 50).

Berdasarkan ayat di atas telah menjelaskan bahwa melarang adanya penipuan diantara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli harus saling ridho dan sepakat serta harus melaksanakan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang muslim dalam melaksanakan jual beli, dengan menggunakan dan mematuhi etika dalam perdagangan Islam tersebut. Diharapkan suatu usaha perdagangan seseorang akan maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapatkan berkah dari Allah SWT didunia dan diakhirat. Etika perdagangan Islam menjamin, baik pedagang maupun pembeli masing-masing akan saling mendapat keuntungan (Handayani, 2020: 14).

B. Penelitian yang Relevan

Dalam rangka menentukan fokus penelitian, peneliti telah membandingkan penelitian terdahulu guna menghindari terjadinya pengulangan penelitian terhadap objek yang sama. Terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Kristina Handayani (2020) meneliti tentang “Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pada Pedagang Pasar tradisional Roworejo Kecamatan Negerikeraton Kabupaten Pesawaran”. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif adapun sumber dari data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode pengamatan (observasi) yang dilakukan dengan mengamati dari kejauhan bagaimana fakta yang terjadi dilapangan, wawancara terhadap tindakan transaksi jual beli pada pedagang di Pasar. Data yang dikumpul menggunakan analisis penelitian deskriptif yang mendeskripsikan peristiwa sistematis dengan apa adanya. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam telah memberikan ketentuan bahwa para pedagang harus mengetahui dan memahami prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam yaitu tauhid, keseimbangan, tanggung jawab, kejujuran, dan

kehendak bebas hal tersebut didahulukan agar bisnis yang dilakukan mendapat keberkahan dan keridaan dari Allah SWT.

2. Sri Maratus Solehah (2018) meneliti tentang “ Perilaku Pedagang Sayuran Pasar Desa Bumi Harjo Kecamatan Bumi Nabung Lampung Tengah Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam”. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan pada kondisi objek yang dialami. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, mengenai bagaimana perilaku pedagang sayur di Pasar Desa Bumi Harjo Kecamatan Bumi Nabung Lampung Tengah. Sedangkan data sekunder didapat dari buku-buku dan dokumen yang berkaitan dengan judul penelitian. Berdasarkan hasil penelitian bahwa etika bisnis Islam belum sepenuhnya diterapkan oleh pedagang sayuran di Pasar Desa Bumi harjo Kecamatan Bumi Nabung Lampung Tengah. Para pedagang masih kurang memahami prinsip-prinsip berdagang dalam Islam seperti, kurangnya keramah tamahan antar pedagang, dan persaingan tidak sehat yang dilakukan pedagang sehingga, perlu dilakukan sosialisasi terkait etika bisnis Islam oleh pejabat setempat.
3. Umi Mursidah (2017) meneliti tentang “ Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar tradisional (Studi Kasus Pasar Betung Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Baat)”. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Sampel dalam penelitian ini 30 pedagang dan 25 pembeli sehingga jumlah keseluruhan sampel 55 responden. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan pengambilan sampel secara acak (*stratified random sampling*). Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Analisis datanya bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil observasi dan kuesioner yang diperoleh dari para pedagang dan pembeli diketahui bahwa penerapan etika bisnis secara umum belum diterapkan dengan baik oleh pedagang di Pasar

Betung karena hanya indikator hukum dan ajaran agama saja yang sudah diterapkan dengan baik.

a. Persamaan dengan penelitian terdahulu

1. Kristina Handayani (2020), meneliti tentang “Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pada Pedagang Pasar tradisional Roworejo Kecamatan Negeri Keraton Kabupaten Pesawaran”. Persamaannya terletak pada metode penelitian kualitatif adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui pengamatan langsung (observasi). Data yang dikumpul menggunakan analisis penelitian deskriptif yang mendeskripsikan peristiwa sistematis dengan apa adanya.
2. Sri Maratus Solehah (2018), meneliti tentang “Perilaku Pedagang Sayuran diPasar Desa Bumi Harjo Kecamatan Bumi Nabung Lampung Tengah Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam”. Persamaannya terletak pada jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan pada kondisi objek yang dialami. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan.
3. Umi Mursidah (2017), meneliti tentang “Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di Pasar tradisional (Studi kasus Pasar Betung Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Baat)”. Persamaannya terletak pada sumber data yang diperoleh melalui penelitian lapangan analisis datanya bersifat deskriptif, metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

b. Perbedaan dengan penelitian terdahulu

1. Kristina handayani (2020) meneliti tentang “Implementasi Etika bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pada Pedagang Pasar tradisional Roworejo Kecamatan Negeri Keraton Kabupaten Pesawaran”. Perbedaan penelitian terletak pada penerapan

implementasi etika bisnis dalam transaksi jual beli pada pedagang pasar tradisional Roworejo Kecamatan Negeri Keraton Kabupaten Pesawaran dan tempat penelitian di Pasar Roworejo

2. Sri Maratus Solehah (2018), meneliti tentang “Perilaku Pedagang Sayuran Pasar Desa Bumi Harjo Kecamatan Bumi Nabung Lampung Tengah Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam”. perbedaan penelitian terletak pada objek yang diteliti adalah pedagang sayur saja dan tempat penelitian adalah Pasar Desa Bumi Harjo Kecamatan Bumi Nabung Lampung Tengah ditinjau dari Etika Bisnis Islam.
3. Umi Mursidah (2017), meneliti tentang Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di Pasar tradisional (Studi Kasus Pasar Betung Kecamatan Sincau Kabupaten Lampung Barat)”. Perbedaan penelitian adalah pada sampel penelitian ini 30 pedagang dan 25 pembeli sehingga jumlah keseluruhan sampel 55 responden. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan sampel secara acak (*stratified random sampling*). Untuk tempat penelitian adalah pasar tradisional Betung.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif suatu proses penelitian dan pemahaman berdasarkan pada metode penelitian ilmu–ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata–kata dan perbuatan manusia (Afrizal, 2015: 13).

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yaitu, penelitian yang dilakukan secara sistematis dilapangan dengan mengangkat data yang ada dilapangan (Bunga, 2003: 39). Penelitian lapangan bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan serta interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu keadaan sosial tentang analisis perilaku pedagang pasar tradisional dalam transaksi jual beli berdasarkan prinsip ekonomi Islam (studi kasus pasar tradisional padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung).

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Tempat penelitian adalah lokasi dimana penelitian dilakukan penelitian ini dilakukan di Pasar tradisional Padang Sibusuk, nagari Padang sibusuk, kecamatan Kupitan, kabupaten Sijunjung

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang penulis lakukan terhitung dari bulan Januari 2021 s/d bulan Agustus 2021 yang dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 3.1
Waktu Penelitian 2021**

No.	Kegiatan	Bulan Penelitian							
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus
1	Survei awal								
2	Penyusunan Proposal								
3	Pra Seminar								

4	Seminar								
5	penelitian								
6	Pengolahan data								
7	Bimbingan								
8	Munqasyah								

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari penelitian. Adapun alat- alat yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

a. Handphone Sebagai Alat Perekam

Handphone digunakan sebagai alat bantu merekam informasi supaya tidak ada yang terlewatkan selama wawancara sehingga peneliti dapat berkonsentrasi pada apa yang ditanyakan tanpa harus mencatat. Alat perekam ini memudahkan peneliti mengulang kembali hasil wawancara agar diperoleh data yang utuh sesuai dengan apa yang disampaikan responden dalam wawancara. Hal ini berguna untuk meminimalkan kesalahan yang sering terjadi. Alat perekam ini digunakan dengan izin dari responden.

b. Buku Catatan

Selain alat perekam penulis juga menggunakan buku catatan sebagai alat bantu penelitian untuk menggambarkan situasi dan keadaan saat berlangsungnya proses wawancara dan semua respon non verbal yang ditunjukkan oleh informan.

c. Kamera Hp

Kamera digunakan sebagai alat bantu pada penelitian. Kamera ini berguna sebagai alat dokumentasi berupa foto.

d. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara digunakan digunakan untuk mengingatkan peneliti tentang aspek-aspek yang harus digali, serta apa yang sudah atau belum ditanya. Adanya pedoman wawancara akan memudahkan peneliti membuat kategorisasi dalam melakukan analisis data, pedoman wawancara didasari oleh rumusan masalah yang ada, untuk menghindari penyimpangan dari tujuan penelitian yang dilakukan.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bisa berupa manusia, benda, keadaan, dokumen, atau institusi (Suryabrata, 2014: 75). Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dan digali langsung dari lokasi penelitian (Marcitaningrum, 2013: 19). Data yang didapat pada penelitian ini adalah lokasi langsung dari pedagang pasar tradisional Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan bacaan seperti buku, hasil penelitian dan lain-lain sebagai pendukung data primer (Kountor, 2005: 178).

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang tersusun atau sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Pengumpulan data dilakukan langsung dengan mendekati para responden dengan melakukan interview (wawancara), maupun observasi (pengamatan) (Sugiyono, 2014: 137).

- a. Observasi yaitu, dengan melakukan pengamatan langsung maupun tidak langsung terjun kelapangan pada objek penelitian dan masalah yang ditentukan disertai dengan pencatatan (Kountor, 2005: 178). Lokasi observasi dalam penelitian ini di Pasar tradisional Padang sibusuk Kecamatan Kupitan kabupaten sijunjung.

- b. Wawancara yaitu, pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2013: 384). Penulis mengadakan wawancara dengan pihak yang bisa memberikan informasi atau data yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini, seperti pedagang yang ada di pasar tradisional Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi serta membuat kesimpulan agar dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Moleong, 2013: 248).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Data yang dilakukan pada penelitian ini melalui observasi langsung di lapangan kemudian wawancara mendalam terhadap penelitian untuk menunjang penelitian yang dilakukan supaya memperoleh data sesuai dengan yang diharapkan.
- b. Reduksi Data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan proses pemilihan, pemusatan penyederhanaan dari catatan-catatan yang diperoleh dari pengumpulan data.
- c. Penyajian Data yang dilakukan pada penelitian ini adalah mengumpulkan informasi dalam bentuk teks naratif atau grafik jaringan bertujuan untuk mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih dan disampaikan dalam bentuk penjelasan.
- d. Penarikan Kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan yang didapatkan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yang menganalisa data yang bersifat penjelasan atau penguraian data dan informasi yang kemudian dikaitkan dengan teori dan konsep-konsep yang mendukung pembahasan yang relevan lalu

diperoleh kesimpulan dari permasalahan penelitian ini (Handayani, 2020: 27).

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Dalam penjaminan keabsahan data pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi dimana lebih mengutamakan efektifitas proses dan hasil yang diinginkan. Teknik triangulasi yang dilakukan untuk menguji apakah proses dan hasil metode yang diinginkan sudah berjalan dengan baik seperti:

1. Pastikan apakah setiap hari telah terhimpun catatan wawancara dengan informan serta catatan harian observasi.
2. Dilakukan uji silang terhadap materi catatan harian untuk memastikan apakah tidak ada informasi yang bertentangan antara catatan wawancara dan observasi. Apabila terdapat informasi yang tidak relevan, peneliti harus menginformasikan perbedaan itu.
3. Hasil konfirmasi perlu diuji kembali dengan informasi sebelumnya. Hal ini dilakukan terus-menerus sampai peneliti meyakini bahwa tidak ada lagi yang harus dikonfirmasi perbedaan itu.

Triangulasi yang dilakukan dengan menguji pemahaman peneliti dan pemahaman informan tentang hal-hal yang diinformasikan kepada peneliti.

Setelah draft laporan selesai, sebelum dipublikasikan peneliti meminta informan membaca kembali draft laporan penelitian itu. Langkah ini dilakukan untuk mengonfirmasi informasi yang berbeda-beda diperoleh dari peneliti. Apabila proses ini dilakukan tanpa komplain atau komentar dari informan maka laporan sudah bisa dipublikasikan.

Uji keabsahan data melalui teknik triangulasi ini dilakukan dalam penelitian kualitatif, karena untuk menguji keabsahan informasi tidak dapat dilakukan dengan uji statistik. Sesuatu yang dianggap benar apabila kebenaran itu mewakili kebenaran orang banyak. Kebenaran tidak hanya muncul dari wacana etik saja, namun juga menjadi wacana etnik dari masyarakat yang diteliti (Burhan, 2007: 203-205).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. TEMUAN UMUM PENELITIAN

1. Gambaran Umum Pasar tradisional Padang Sibusuk

a. Sejarah Pasar tradisional Padang Sibusuk

Pasar tradisional Padang Sibusuk berada di Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung yang merupakan satu-satunya pasar di daerah tersebut. Pasar ini merupakan pasar milik pemerintah desa. Pasar ini berdiri sejak tahun 1917 dengan luas lahan kurang lebih 1 Ha atau sekitar 1000 m². Tanah Pasar tradisional Padang Sibusuk di Jorong Tapi Balai dengan ukuran (45,70 m x 76,30 m) + (44,70 m x 79,50 m) = 10.594,21 m² yang merupakan tanah wakaf kepada pemerintah Nagari melalui Ninik Mamak. Lokasi pasar tradisional Padang Sibusuk ini terletak di Nagari Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan kurang lebih 30 Km dari Ibu Kota Kabupaten yang menghubungkan Nagari Pamuatan, Nagari Muaro Bodi dan Kampung Baru, sehingga menjadi sentra ekonomi utama disana. Jarak pasar dari kantor wali nagari kurang lebih 100 m. Pasar tradisional Padang Sibusuk dikelilingi oleh jalan lingkar Puskesmas – Cupak Subarang Lobuo – Payobadar – Sikumbang yang bagian selatan arah ke jalan Provinsi. Pasar ini buka mulai pagi hingga siang pada hari Selasa dan Jum'at pukul 08.00 – 17.00 WIB. Barang-barang yang dijual beraneka ragam diantaranya kebutuhan pokok, Sayur Mayur, Ikan, Bumbu, Buah-Buahan, Peralatan Rumah Tangga dan Pakaian. Mayoritas pedagang yang berada di pasar tradisional Padang Sibusuk berasal dari sekitar Kecamatan Kupitan (Aprizaldi, Wawancara: 7 Juni 2021).

b. Daftar Pengurus Pasar tradisional padang Sibusuk

Tabel 4.1
Pembina dan Pengurus Umum

No	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Pengelolaan Pasar
1.	Camat Kupitan	Pembina
2.	Pengurus Umum	
	a. Wali Nagari Padang Sibusuk	Kepala Pasar/ Penanggung jawab Pasar
	b. Kepala Jorong Tapi Balai	Wakil Kepala Pasar/ Wakil Penanggung jawab pasar
	c. Sekretaris Nagari Padang Sibusuk	Sekretaris Pasar
	d. Bendahara Nagari Padang Sibusuk	Bendahara pasar

(Aprizaldi, wawancara: 7 Juni 2021)

Tabel 4.2
Pengawas Pasar tradisional Padang Sibusuk

No.	Nama	Jabatan Dalam Pengelolaan Pasar
1.	H. Jumhur, M, S.Ag	Ketua Pengawas Pasar
2.	Haliman Hamid	Anggota Pengawas Pasar
3.	Hamdala Sikmel	Anggota Pengawas Pasar

(Aprizaldi, wawancara: 7 Juni 2021)

Tabel 4.3
Pengurus Harian Pasar tradisional Padang Sibusuk

No	Nama	Jabatan Dalam Tim
1.	Aprizaldi, D, SP	Penanggung Jawab
2.	Yurnalis, M	Marak
3.	Rahmad Cahyadi	Petugas Pemungut
4.	Marganita	Petugas Pemungut
5.	Sofyan Mantari	Petugas Kebersihan
6.	Rudi Hartono	Petugas Kebersihan
7.	Firman	Petugas Kebersihan
8.	Indra Eka Saputra	Petugas Kebersihan

(Aprizaldi, Wawancara: 7 Juni 2021).

2. Jumlah Pedagang di Pasar tradisional Padang Sibusuk

Tabel 4.4
Jumlah Pedagang Pasar tradisional Padang Sibusuk

No.	Jenis Dagangan	Jumlah
1.	Beras	9 Orang
2.	Sayur – sayuran	63 Orang
3.	Buah – buahan	7 Orang
4.	Ikan Basah	18 Orang
5.	Ayam	10 Orang
6.	Daging	4 Orang
7.	Ikan Asin/ Ikan kering	7 Orang
8.	Telur	7 Orang
9.	Barang Harian/ Kelontong	20 Orang
10.	Makanan dan Minuman Jadi	49 Orang
11.	Pakaian	53 Orang
12.	Sepatu dan Tas	10 Orang
13.	Alat Tulis	5 Orang
14.	Emas	4 Orang
15.	Barang Pecah Belah	3 Orang
16.	Perabot	3 Orang
17.	Elektronik	1 Orang
18.	Obat – Obatan	3 Orang
19.	Hasil Kebun	15 Orang
20.	Jasa	6 Orang
Total		297 Orang

(Aprizaldi, Wawancara: 7 Juni 2021).

3. Sarana dan Prasarana Pasar tradisional Padang Sibusuk

Tabel 4.5
Sarana dan Prasarana Pasar

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Los	10 Unit
2.	Kios	39 Petak
3.	Pos Keamanan	1 Unit
4.	WC Umum	1 Unit
5.	Mushalla	1 Unit
6.	Bak Sampah	1 Unit
7.	Tempat Parkir	2 Unit
8.	Drainase	1 Unit
9.	Pelataran Pasar	1 Unit
10.	Sumber Air Bersih	Ada
11.	Instalasi Listrik	Ada

(Aprizaldi, Wawancara: 7 Juni 2021).

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa kondisi sarana dan prasarana di pasar tradisional Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan kabupaten Sijunjung belum maksimal. Contohnya pada bak sampah hanya ada satu unit.

B. HASIL TEMUAN KHUSUS PENELITIAN

1. Gambaran Responden

Pada bagian ini peneliti menggambarkan hasil wawancara dan observasi kepada pedagang pasar tradisional Padang Sibusuk, namun terlebih dahulu akan membahas mengenai gambaran karakteristik responden berdasarkan lama responden berjualan, jenis usaha, dan usia. Pada Penelitian ini jumlah responden 12 orang, yang mencakup 12 pedagang yaitu pedagang ayam potong, sayur-sayuran, sembako, jengkol, alat-alat shalat, tas, sepatu sekolah dan ikan. Adapun gambaran umum responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Nama Pedagangdan Tahun Berjualan

NO	NAMA	JENIS DAGANGAN	TAHUN DAGANG	UMUR
1	A	Sayur-sayuran	2006	46 tahun
2.	B	Sayur-sayuran	2010	36 tahun
3.	C	Sayur-sayuran	2000	40 tahun
4.	D	Ayam Potong	1991	50 tahun
5.	E	Ayam Potong	2005	35 tahun
6.	F	Sembako	2011	34 tahun
7.	G	Sembako	2003	40 tahun
8.	H	Jengkol	2013	44 tahun
9.	I	Alat-alat Shalat	2001	55 tahun
10.	J	Tas dan Sepatu Sekolah	2002	30 tahun
11.	K	Ikan	2012	32tahun
12.	L	Ikan	2017	47 tahun

Sumber: Pedagang Pasar tradisional Padang Sibusuk, 29 Juni 2021

Tabel 4.7
Daftar Omset Pedagang

NO	NAMA	JENIS DAGANGAN	OMSET/ HARI
1.	A	Sayur-sayuran	RP. 3.000.000
2.	B	Sayur-sayuran	Rp. 2.500.000
3.	C	Sayur-sayuran	Rp. 2.000.000

4.	D	Ayam Potong	Rp. 3.500.000
5.	E	Ayam Potong	Rp. 4.000.000
6.	F	Sembako	Rp. 2.500.000
7.	G	Sembako	Rp. 2.000.000
8.	H	Jengkol	Rp. 1.200.000
9.	I	Alat-alat Shalat	Rp. 2.500.000
10.	J	Tas dan Sepatu Sekolah	Rp. 1.500.000
11.	K	Ikan	Rp. 3.500.000
12.	L	Ikan	Rp. 2.800.000

Sumber: Pedagang Pasar tradisional Padang Sibusuk, 29 Juni 2021

Berdasarkan Tabel 4.6 dan 4.7 disimpulkan bahwa para pedagang yang berada di pasar tradisional Padang Sibusuk memiliki semangat yang tinggi dalam menjual hasil dagangannya pada usia yang semakin bertambah, salah satu tujuannya adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Para pedagang di pasar tersebut menjual beberapa macam dagangannya seperti sayuran, ikan, sembako, ayam potong, jengkol, alat-alat shalat, sepatu dan tas sekolah.

2. Pengetahuan pedagang pasar tradisional dalam berperilaku berdasarkan prinsip etika bisnis Islam

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 12 informan mengenai pengetahuan pedagang berdasarkan prinsip etika bisnis Islam sebagai berikut:

Informan dengan inisial F berusia 34 tahun seorang pedagang sembako berasal dari Padang Sibusuk mengenai pengetahuannya akan perilaku etika bisnis Islam mengatakan bahwa:

“Menurut saya mengetahui ketentuan dan aturan perdagangan dalam Islam juga penting agar manusia tidak tersesat. Tetapi saya tidak mengetahui perilaku apa saja yang termasuk etika bisnis Islam karena saya hanya tamatan SMA dan saya rasa adanya etika bisnis Islam tidak menghambat proses perkembangan suatu bisnis seseorang tersebut” (F, Wawancara: 29 Juni 2021).

Berdasarkan pernyataan yang diberikan pedagang F tersebut dapat diketahui bahwa beliau tidak mengetahui apa saja ketentuan dan aturan perdagangan dalam etika bisnis Islam beliau hanya mengatakan penting mengetahui aturan agar tidak tersesat saja dan juga mengatakan bahwa

etika bisnis Islam ini tidak menghambat perkembangan bisnis seseorang.

Informan dengan inisial G berusia 40 tahun seorang pedagang sembako berasal dari Padang Sibusuk mengenai pengetahuannya akan perilaku etika bisnis Islam mengatakan bahwa:

“Menurut saya mengetahui ketentuan dan aturan perdagangan dalam Islam sangat penting supaya manusia tidak tersesat dalam mencari ridha Allah. Tetapi saya tidak mengetahui perilaku apa-apa saja yang termasuk dalam berperilaku berdasarkan etika bisnis Islam karena saya hanya tamatan SMP dan saya rasa saya tidak pernah mempelajari hal itu. Saya rasa dengan adanya etika bisnis Islam tidak akan menghambat proses perkembangan suatu bisnis seseorang tersebut”(G, Wawancara: 29 Juni 2021).

Berdasarkan pernyataan yang diberikan pedagang G tersebut dapat diketahui bahwa beliau tidak mengetahui apa saja ketentuan dan aturan perdagangan dalam etika bisnis Islam beliau hanya mengatakan penting mengetahui aturan agar tidak tersesat dalam mencari ridha Allah dan juga mengatakan bahwa beliau tidak pernah mempelajari etika bisnis Islam. Menurutnya etika bisnis Islam juga tidak menghambat perkembangan bisnis seseorang.

Informan dengan inisial I berusia 55 tahun seorang pedagang perlengkapan shalat berasal dari Solok mengenai pengetahuannya akan perilaku etika bisnis Islam mengatakan bahwa:

“Menurut saya untuk mengetahui ketentuan dan aturan perdagangan dalam Islam sangatlah penting dengan berlaku adil dan jujur. Saya sedikit mengetahui perilaku etika bisnis Islam itu seperti jujur dan tidak curang dalam berdagang. Saya rasa dengan adanya etika bisnis Islam tidak menghambat proses perkembangan suatu bisnis seseorang justru malah memperbagus bisnis seseorang dan semakin diridhai oleh Allah dalam berdagang.”(I, Wawancara: 29 Juni 2021).

Berdasarkan pernyataan yang diberikan pedagang I tersebut dapat diketahui bahwa beliau mengetahui ketentuan dan aturan perdagangan dalam etika bisnis Islam seperti adil dan jujur. Beliau juga mengatakan penting mengetahui aturan bisnis Islam dengan jujur dan tidak curang dalam berdagang. Menurutnya etika bisnis Islam tidak menghambat

perkembangan bisnis seseorang justru mampu menjadi berkah bagi seseorang.

Informan dengan inisial D berusia 50 tahun seorang pedagang ayam potong berasal dari Padang Sibusuk mengenai pengetahuannya akan perilaku etika bisnis Islam mengatakan bahwa:

“Menurut saya untuk mengetahui ketentuan dan aturan perdagangan dalam Islam penting. Tetapi saya tidak mengetahui perilaku seperti apa yang termasuk dalam perilaku berdasarkan etika bisnis Islam karena saya hanya tamatan SMA dan saya tidak pernah mempelajari hal itu. Saya rasa dengan adanya etika bisnis Islam tidak menghambat proses perkembangan suatu bisnis”(D, Wawancara: 6 Juli 2021).

Berdasarkan pernyataan yang diberikan pedagang D tersebut dapat diketahui bahwa beliau tidak mengetahui apa saja ketentuan dan aturan perdagangan dalam etika bisnis Islam beliau hanya mengatakan penting dan juga mengatakan bahwa beliau tidak pernah mempelajari etika bisnis Islam. Menurutnya etika bisnis Islam tidak menghambat perkembangan bisnis.

Informan dengan inisial H berusia 44 tahun seorang pedagang jengkol berasal dari Silungkang mengenai pengetahuannya akan perilaku etika bisnis Islam mengatakan bahwa:

“Menurut saya untuk mengetahui ketentuan dan aturan perdagangan Islam sangat penting. Tetapi saya tidak mengetahui perilaku seperti apa saja dalam berperilaku berdasarkan etika bisnis Islam karena saya hanya tamatan SMA dan saya tidak pernah mempelajarinya. Dengan adanya etika bisnis Islam saya rasa tidak menghambat proses perkembangan suatu bisnis”(H, Wawancara: 6 Juli 2021).

Berdasarkan pernyataan yang diberikan pedagang H tersebut dapat diketahui bahwa beliau tidak mengetahui ketentuan dan aturan perdagangan dalam etika bisnis Islam beliau hanya mengatakan penting saja dan juga mengatakan bahwa beliau tidak pernah mempelajari etika bisnis Islam. Menurutnya etika bisnis Islam tidak menghambat perkembangan bisnis.

Informan dengan inisial E berusia 55 tahun seorang pedagang ayam potong berasal dari Padang Sibusuk mengenai pengetahuannya akan perilaku etika bisnis Islam mengatakan bahwa:

“Menurut saya untuk mengetahui ketentuan dan aturan perdagangan dalam Islam penting. Tetapi saya tidak mengetahui perilaku apa-apa saja yang termasuk dalam perilaku berdasarkan etika bisnis Islam karena saya hanya tamatan SMA dan saya tidak pernah mempelajarinya. Dengan adanya etika bisnis Islam saya rasa tidak akan menghambat proses perkembangan bisnis”(E, Wawancara: 6 Juli 2021).

Berdasarkan pernyataan yang diberikan pedagang E tersebut dapat diketahui bahwa beliau tidak mengetahui apa saja ketentuan dan aturan perdagangan dalam etika bisnis Islam beliau hanya mengatakan penting mengetahui aturan bisnis Islam dan juga mengatakan bahwa beliau tidak pernah mempelajari etika bisnis Islam. Menurutnya etika bisnis Islam tidak menghambat perkembangan bisnis.

Informan dengan inisial A berusia 46 tahun seorang pedagang sayur-sayuran berasal dari Silungkang mengenai pengetahuannya akan perilaku etika bisnis Islam mengatakan bahwa:

“Menurut saya mengetahui ketentuan dan aturan perdagangan dalam Islam sangat perlu. Tetapi saya tidak mengetahui perilaku seperti apa yang termasuk berperilaku berdasarkan etika bisnis Islam dan saya tidak pernah mempelajari hal itu. Dengan adanya etika bisnis Islam saya rasa tidak akan menghambat proses perkembangan bisnis seseorang”(A, Wawancara: 13 Juli 2021).

Berdasarkan pernyataan yang diberikan pedagang A tersebut dapat diketahui bahwa beliau tidak mengetahui apa saja ketentuan dan aturan perdagangan dalam etika bisnis Islam beliau hanya sangat perlu mengetahui aturan bisnis Islam dan juga mengatakan bahwa beliau tidak pernah mempelajari etika bisnis Islam. Menurutnya etika bisnis Islam tidak akan menghambat perkembangan bisnis.

Informan dengan inisial B berusia 36 tahun seorang pedagang sayur-sayuran berasal dari Solok mengenai pengetahuannya akan perilaku etika bisnis Islam mengatakan bahwa:

“Menurut saya untuk mengetahui ketentuan dan aturan perdagangan dalam Islam sangat perlu. Tetapi saya tidak mengetahui perilaku apa-apa saja yang termasuk dalam berperilaku berdasarkan

etika bisnis Islam. Dengan adanya etika bisnis Islam saya rasa tidak akan menghambat proses perkembangan bisnis seseorang”(A, Wawancara: 13 Juli 2021).

Berdasarkan pernyataan yang diberikan pedagang B tersebut dapat diketahui bahwa beliau tidak mengetahui apa saja ketentuan dan aturan perdagangan dalam etika bisnis Islam beliau mengatakan sangat perlu tetapi bahwa beliau tidak pernah mempelajari etika bisnis Islam. Menurutnya etika bisnis Islam tidak menghambat perkembangan bisnis.

Informan dengan inisial C berusia 40 tahun seorang pedagang sayur-sayuran berasal dari Padang Sibusuk mengenai pengetahuannya akan perilaku etika bisnis Islam mengatakan bahwa:

“Menurut saya untuk mengetahui ketentuan dan aturan perdagangan dalam Islam itu penting dengan selalu shalat 5 waktu, bersedekah dan zakat. Tetapi saya tidak mengetahui perilaku apa-apa saja yang termasuk dalam etika bisnis Islam. Dengan adanya etika bisnis Islam saya rasa tidak akan menghambat proses perkembangan bisnis.”(C, Wawancara: 13 Juli 2021).

Berdasarkan pernyataan yang diberikan pedagang C tersebut dapat diketahui bahwa beliau tidak mengetahui apa saja ketentuan dan aturan perdagangan dalam etika bisnis Islam beliau hanya mengatakan penting dengan selalu shalat lima waktu, bersedekah dan zakat. Menurutnya etika bisnis Islam tidak menghambat perkembangan bisnis.

Informan dengan inisial K berusia 32 tahun seorang pedagang Ikan berasal dari Kampung Baru mengenai pengetahuannya akan perilaku etika bisnis Islam mengatakan bahwa:

“Menurut saya untuk mengetahui ketentuan dan aturan perdagangan dalam Islam perlu. Tetapi saya tidak mengetahui perilaku etika bisnis itu seperti apa. Dengan adanya etika bisnis Islam saya rasa tidak akan menghambat proses perkembangan bisnis seseorang”(K, Wawancara: 27 Juli 2021).

Berdasarkan pernyataan yang diberikan pedagang K tersebut dapat diketahui bahwa beliau tidak mengetahui ketentuan dan aturan perdagangan dalam etika bisnis Islam beliau hanya mengatakan penting mengetahui aturan bisnis Islam. Menurutnya etika bisnis Islam tidak menghambat perkembangan bisnis.

Informan dengan inisial L berusia 47 tahun seorang pedagang ikan berasal dari Padang Sibusuk mengenai pengetahuannya akan perilaku etika bisnis Islam mengatakan bahwa:

“Menurut saya untuk mengetahui ketentuan dan aturan perdagangan dalam Islam itu penting untuk menjadikan hidup lebih baik. Tetapi saya tidak mengetahui perilaku seperti apa saja, karena saya hanya tamatan SMA . Dengan adanya etika bisnis Islam saya rasa tidak akan menghambat proses perkembangan bisnis seseorang”(L, Wawancara: 13 Juli 2021).

Berdasarkan pernyataan yang diberikan pedagang L tersebut dapat diketahui bahwa beliau tidak mengetahui apa saja ketentuan dan aturan perdagangan dalam etika bisnis Islam beliau hanya mengatakan penting untuk menjadikan hidup lebih baik. Menurutnya etika bisnis Islam tidak menghambat perkembangan bisnis.

Informan dengan inisial J berusia 30 tahun seorang pedagang tas dan sepatu sekolah dari Solok mengenai pengetahuannya akan perilaku etika bisnis Islam mengatakan bahwa:

“Menurut saya untuk mengetahui ketentuan dan aturan perdagangan dalam Islam juga sangat penting dengan berlaku adil dan jujur. Saya sedikit mengetahui perilaku etika bisnis seperti jujur ke pembeli, bersikap ramah dan tidak curang dalam berdagang. Saya rasa dengan adanya etika bisnis Islam tidak menghambat proses perkembangan bisnis seseorang justru malah memperbagus bisnis seseorang”(J, Wawancara: 29 Juni 2021).

Berdasarkan pernyataan yang diberikan pedagang J tersebut dapat diketahui bahwa beliau mengetahui ketentuan dan aturan perdagangan dalam etika bisnis Islam seperti adil dan jujur. Beliau juga mengatakan penting mengetahui aturan bisnis Islam dengan jujur, bersikap ramah dan tidak curang dalam berdagang. Menurutnya etika bisnis Islam tidak menghambat perkembangan bisnis seseorang justru mampu menjadi berkah bagi seseorang.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan tersebut bahwa tidak semua pedagang mengetahui bagaimana bisnis yang sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam tetapi sebagian para pedagang ada yang menjalankan praktik etika bisnis. Pemahaman etika bisnis Islam

yang dimiliki oleh para pedagang belum sepenuhnya mengetahui apa-apa saja prinsip etika bisnis Islam itu, sehingga masih banyaknya pedagang yang melakukan kecurangan untuk memperoleh keuntungan yang diinginkan. Dari hasil penelitian dilakukan bahwa para pedagang tetap memperjual belikan dagangannya meskipun dalam kondisi barang yang kurang baik dan mengabaikan pentingnya nilai-nilai etika bisnis Islam. Kurangnya tingkat pengetahuan bagi para pedagang yang disebabkan salah satu faktor pendidikan yang rendah sehingga menyebabkan kurangnya kesadaran dan keyakinan dalam menjalankan bisnis yang telah dianjurkan dalam bisnis Islam.

Oleh karena itu dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan bahwa, pengetahuan yang dimiliki oleh para pedagang pasar tradisional dalam transaksi jual beli berdasarkan prinsip etika bisnis Islam di Pasar tradisional Padang Sibusuk masih kurang memperdulikan atau memperhatikan nilai-nilai etika yang sesuai dengan etika bisnis Islam dan kurangnya tingkat kepedulian kepentingan pihak lain dalam memberitahukan pedagang tentang transaksi jual beli yang sesuai dengan etika bisnis Islam.

3. Perilaku Pedagang Pasar Tradisional Berdasarkan Prinsip Etika Bisnis Islam

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di pasar tradisional Padang Sibusuk, dimana penulis melihat apakah perilaku pedagang pasar sudah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam di pasar tradisional Padang Sibusuk.

a. Prinsip Kesalehan

Wujud dari kesalehan kepada Allah SWT yang dilakukan oleh pedagang dari 12 informan yang meliputi pedagang sembako, sayur-sayuran, jengkol, ayam potong, tas dan sepatu sekolah, ikan dan perlengkapan solat. Bentuk ketaatan kepada Allah SWT dengan melaksanakan shalat tepat waktu dan mengeluarkan uang untuk

bersedekah kepada orang yang meminta-minta dan transaksi peminjaman uang dengan bank syariah .

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan I berumur 55 tahun seorang pedagang perlengkapan solat dari Solok yang mengatakan bahwa

“Bagi saya bentuk ketaatan yang dilakukan kepada Allah SWT dengan melaksanakan shalat tepat waktu sehingga saya sering menutup kios saya atau menitipkan kios saya kepedagang lain ketika waktu shalat. saya tidak takut jika dagangannya tidak laku karena rezki itu diatur oleh Allah SWT asalkan kita sabar, berdo’a dan bersikap tawakal dalam berdagang dan saya juga selalu rajin bersedekah maka rizki yang beliau dapat akan bertambah dan tidak merasa rugi dan jika beliau terkendala terhadap modal saya meminjam uang ke bank syariah yang tidak memakai sistem riba”. (I, Wawancara : 29 Juni 2021).

Informan J berumur 30 tahun seorang pedagang tas dan sepatu sekolah dari Solok baginya bentuk ketaatan yang dilakukannya kepada Allah SWT dengan melaksanakan shalat tepat waktu sehingga beliau mengatakan:

“Nanti atau sebentar ya saya shalat dulu dan sebelum saya pergi shalat saya titipkan dahulu dagangan saya ke teman sebelah. saya juga selalu rajin bersedekah sehingga saya yakin bahwa rizki yang saya dapat akan bertambah dan tidak merasa rugi dan jika saya terkendala terhadap modal meminjam uang ke bank syariah yang tidak memakai sistem riba”. (J, wawancara : 6 Juli 2021).

Akan tetapi ada 10 pedagang yang lalai dalam menjalankan shalat tepat waktu Seperti yang dilakukan oleh informan F berusia 34 tahun seorang pedagang sembako dari Padang Sibusuk beliau mengatakan:

“Saya lebih mementingkan melayani pembeli terlebih dahulu jika pembeli sedang banyak dan ketika pembeli tidak ada baru saya pergi untuk shalat, jika bersedekah saya sering memberi kepada orang yang minta-minta dan untuk urusan peminjaman modal dagang beliau meminjam kebank BPR” (F, Wawancara : 29 Juni 2021).

Hal yang sama juga dilakukan oleh informan G pedagang sembako berusia 40 tahun dari Padang Sibusuk ini mengatakan bahwa:

“Jika pembeli sedang banyak saya lebih mementingkan melayani pembeli terlebih dulu dan setelah pembeli tidak ada saya baru pergi shalat dan menitipkan dagangan keteman saya. Kalau bersedekah saya sering ngasih kepada orang yang meminta-minta. Kalau untuk pinjaman modal saya memakai bank BRI”(G, Wawancara: 29 Juni 2021).

Informan H berusia 44 tahun seorang pedagang jengkol dari Silungkang beliau mengatakan:

“Saya lebih melayani pembeli dahulu ketimbang shalat tepat waktu karena saya takut nanti pelanggan saya kabur, untuk bersedekah saya mengasih orang yang minta-minta dan untuk masalah peminjaman saya meminjam kepada bank BRI” (H, Wawancara: 6 Juli 2021).

Informan E berusia 35 tahun seorang pedagang ayam potong dari Padang Sibusuk beliau mengatakan bahwa:

“Saya lebih mementingkan melayani pembeli dan ketika pembeli tidak ada baru saya pergi shalat, untuk sedekah saya sering dan untuk urusan peminjaman modal saya meminjam uang ke bank BRI” (E, Wawancara: 6 Juli 2021).

Informan A berusia 46 tahun seorang pedagang sayur-sayuran dari Silungkang beliau mengatakan:

“Saya lebih mementingkan melayani pembeli dahulu dan tetap ditempat dagangan saya ketimbang harus pergi untuk shalat ke mesjid atau mushalla saat pembeli sudah tidak ada saya baru pergi shalat karena saya akan kehilangan pembeli dan pemasukan akan berkurang, untuk bersedekah saya sering bersedekah kepada orang yang meminta-minta dan untuk peminjaman modal saya memilih bank BPR”(A, Wawancara: 13 Juli 2021).

Informan B berusia 36 tahun seorang pedagang sayur-sayuran dari Solok beliau mengatakan bahwa:

“Saya lebih melayani pembeli dahulu dan setelah pembeli tidak ada baru saya pergi ke mesjid untuk shalat, jika beredekah kepada orang yang meminta-minta beliau sering melakukannya dan untuk masalah peminjaman modal saya meminjam di bank BPR” (Jhon, Wawancara: 13 juli 2021).

Informan C berusia 40 tahun seorang pedagang sayur-sayuran dari Padang Sibusuk beliau mengatakan:

“Saya lebih mementingkan melayani pembeli dahulu saat pembeli sedang ramai, karena jika tidak dilayani saya takut pembelinya nanti tidak kembali lagi jika ditinggal pergi shalat. Untuk bersedekah saya sering ngasih ke orang minta-minta dan untuk masalah peminjaman modal beliau memakai bank BPR” (C, Wawancara: 13 Juli 2021).

Informan D berusia 50 tahun seorang ayam potong dari Padang Sibusuk beliau mengatakan:

“Saya ketika mendengar adzan shalat dan pembeli sedang ramai saya lebih mementingkan melayani pembeli ketimbang shalat tepat waktu untuk bersedekah saya sering bersedekah kepada orang yang minta-minta dan untuk masalah peminjaman modal dari PT” (Aditya, wawancara: 27 Juli 2021).

Informan L berusia 47 tahun seorang pedagang Ikan dari Padang Sibusuk beliau mengatakan:

“Saya lebih mementingkan melayani pembeli dulu ketimbang harus shalat tepat waktu, untuk bersedekah saya rajin mengasih ke orang yang meminta-minta dan untuk masalah modalnya beliau meminjam uang ke bank BRI” (L, Wawancara: 27 Juli 2021).

Informan K berusia 32 tahun seorang pedagang ikan berasal kampung baru, beliau mengatakan bahwa:

“Saya melayani pembeli terlebih dahulu, ketika pembeli tidak ada beliau baru pergi shalat tapi saat pembeli tidak ada ketika adzan tiba baru saya shalat tepat waktu, untuk bersedekah kepada orang yang meminta-minta saya melakukannya dan untuk masalah peminjaman modal beliau meminjam uang ke bank BRI (Nando, wawancara: 27 Juli 2021).

Berdasarkan perilaku yang dilakukan oleh 12 pedagang tersebut hanya ada 2 pedagang yang menjalankan perilaku etika bisnis Islam sesuai kesalehan seperti shalat tepat waktu dan meminjam uang ke bank syariah. Untuk 10 pedagang tersebut perilakunya belum sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam seperti tidak menjalankan shalat tepat waktu yang lebih mementingkan melayani pembeli dan untuk masalah modal pedagang tersebut lebih memilih bank konvensional yang bunganya tergantung peminjaman. Untuk bersedekah semua pedagang terbilang rajin bersedekah kepada orang yang meminta-minta.

b. Prinsip Kejujuran Dalam Takaran

Berdasarkan penelitian terhadap Sikap atau perilaku yang dilakukan oleh 12 informan dalam takaran atau timbangan. Hanya ada 8 informan yang memakai timbangan.

berdasarkan pengamatan yang dilakukan, Roni Agus berusia 46 tahun pedagang sayur-sayuran asal Silungkang timbangan yang digunakan untuk ukuran tidak sesuai dan ketika mengukur barang timbangan tidak diperlihatkan ke pembeli sehingga pembeli tidak mengetahui ukuran timbangannya dengan pasti (A, Observasi: 13 Juli 2021).

Hal yang sama juga dilakukan oleh informan B berusia 36 tahun seorang pedagang sayur-sayuran asal Solok ketika ada pembeli yang membeli barang dagangannya dikurangkannya sedikit sehingga tidak sesuai perhitungan yang dibeli dan ketika mengukur tidak diperlihatkan ke pembeli (B, Observasi: 29 Juni 2021).

Tetapi berbeda dengan informan C berusia 40 tahun seorang pedagang sayur-sayuran asal Padang Sibusuk ketika ada pembeli yang membeli barang dagangannya yesi malah melebihkan sedikit dan ketika menimbang timbangannya diperlihatkan ke pembeli sehingga pembeli mengetahui ukuran timbangan barang yang dibelinya. (C, observasi: 13 Juli 2021).

Kejujuran dalam timbangan yang dilakukan oleh informan F berusia 34 tahun seorang pedagang sembako asal Padang Sibusuk berdasarkan observasi timbangan yang dilakukan sesuai dengan takaran dan Nenti juga melihat timbangannya kepada pembeli (F, Observasi: 29 Juni 2021).

Kejujuran dalam timbangan yang dilakukan oleh informan G berusia 40 tahun seorang pedagang sembako asal Padang Sibusuk berdasarkan observasi ketika ada pembeli yang membeli dagangannya dan ditimbang malah tidak sampai dengan ukuran timbangan yang diinginkan pembeli dan ketika menimbang

timbangan tidak diperlihatkan ke pembeli. (G, Observasi: 29 Juni 2021).

Kejujuran dalam timbangan yang dilakukan oleh informan H berusia 44 tahun seorang pedagang jengkol berdasarkan observasi ketika ada pembeli yang membeli barang saat ditimbang tidak sesuai dengan ukuran barang yang seharusnya dibeli dan ketika menimbang tidak diperlihatkan kepada pembeli. Sehingga pembeli tidak mengetahui ukuran barang dagangannya (H, Observasi: 6 Juli 2021).

Kejujuran dalam takaran yang dilakukan oleh informan L berusia 47 tahun pedagang Ikan berdasarkan pengamatan ukuran timbangan ketika ada pembeli sesuai dengan barang yang dibeli dan ketika menimbang juga diperlihatkan timbangannya kepada pembeli sehingga pembeli mengetahui ukuran timbangan barang yang dibelinya (L, Observasi: 27 Juli 2021).

Hal ini berbeda yang dilakukan oleh Informan K berusia 32 tahun kejujuran dalam timbangannya berdasarkan observasi beliau mengukur timbangan tidak sesuai dengan ukuran yang dibeli dan saat menimbang beliau tidak memperlihatkan ukuran timbangannya kepada pembeli (K, Observasi: 27 Juli 2021).

Kejujuran dalam takaran yang dilakukan oleh 8 pedagang tersebut hanya ada 3 pedagang yang jujur dalam takaran dan 5 pedagang yang tidak jujur dalam takaran.

c. Menjual Barang Yang Baik Mutunya

Berdasarkan penelitian terhadap Perilaku pedagang dalam transaksi jual beli yang menjual barang yang baik mutunya haruslah dilakukan hal ini untuk memberikan rasa puas dan rasa nyaman kepada pembeli agar pembeli tidak kecewa dan bisa jadi langganan. Namun dari 12 informan tersebut berdasarkan pengamatan diperoleh ada 10 pedagang yang menjual barang kurang baik mutunya.

Perilaku ini dilakukan oleh informan A berusia 46 tahun seorang pedagang sayur-sayuran melalui observasi yang dilakukan beliau

menjual cabe dan mencampurkan cabe yang kurang baik mutunya dengan cabe yang bagus dan ketika pembeli ingin beli cabe tersebut tidak diperbolehkan untuk memilihnya. Selain pada cabe dia juga mencampurkan barang yang kurang baik mutunya dengan barang yang bagus pada bawang merah (A, Observasi : 13 Juli 2021).

Selain pada informan A hal tersebut juga dilakukan oleh informan B berusia 36 tahun seorang pedagang sayur-sayuran melalui observasi yang dilakukan beliau menjual cabe hijau dan mencampurkan cabe hijau yang kurang baik mutunya dengan cabe hijau bagus. Selain pada cabe beliau juga mencampurkan bawang yang busuk dengan bawang yang bagus (B, Observasi: 13 Juli 2021).

Selain pada informan B hal tersebut juga dilakukan oleh informan C berusia 40 tahun seorang pedagang sayur-sayuran melalui observasi yang dilakukan beliau menjual kentang dan mencampurkan kentang yang kurang baik mutunya dengan kentang yang baik mutunya (C, Observasi: 13 Juli 2021).

Informan F berusia 34 tahun seorang pedagang sembako terdapat menjual barang yang kadaluarsa serta dan tidak memperlihatkan timbangannya kepada pembeli (F, Observasi: 29 Juni 2021).

Selain pada informan F hal tersebut juga dilakukan oleh informan G berusia 40 tahun seorang pedagang sembako melalui observasi yang dilakukan beliau tetap menjual barang yang kadaluarsa dan langsung membungkus barang-barang sebelum nanti dibeli pembeli sehingga ukuran barang tersebut kurang diketahui pembeli beratnya berapa (F, Observasi: 29 Juni 2021).

Perilaku yang dilakukan oleh informan D berusia 50 tahun seorang pedagang ayam potong pada saat observasi yang dilakukan terdapat beliau tetap menjual bagian ayam yang telah membiru atau busuk (D, Observasi: 6 Juli 2021).

Perilaku informan H berusia 44 tahun seorang pedagang jengkol juga terdapat jengkol pada jualannya ada yang busuk dan tidak layak dijual (H, Observasi langsung: 6 Juli 2021).

Selain pada informan H perilaku tersebut juga dilakukan oleh informan E berusia 35 tahun seorang pedagang ayam potong pada saat observasi yang dilakukan beliau tetap menjual ayam potongnya yang kualitasnya kurang baik atau tidak segar (E, Observasi: 6 Juli 2021).

Selain pada informan E hal tersebut juga dilakukan oleh informan K berusia 32 tahun seorang pedagang ikan berdasarkan observasi beliau tetap menjual ikannya yang kurang segar dan ada yang telah busuk (K, Observasi: 27 Juli 2021).

Selain pada informan K hal tersebut juga dilakukan oleh informan L seorang pedagang ikan yang berusia 47 tahun pada saat observasi yang dilakukan beliau tetap menjual ikannya yang kurang segar (L, Observasi langsung: 27 Juli 2021).

Namun hal tersebut beda yang dilakukan oleh informan I berumur 55 tahun seorang pedagang alat-alat shalat berdasarkan observasi beliau memang menjual barang yang baik mutunya dan mengatakan apa adanya terhadap kualitas barangnya (I, observasi: 29 Juni 2021).

Hal tersebut juga dilakukan oleh informan J seorang pedagang tas dan sepatu sekolah berdasarkan observasi yang dilakukan beliau menjual barang yang masih bagus kualitasnya (J, Observasi langsung: 27 juni 2021).

Berdasarkan prinsip etika bisnis Islam pedagang yang menjual barang yang baik mutunya dari terhadap 12 informan hanya ada 2 pedagang yang menjual barang yang baik mutunya.

d. Prinsip Tanggung Jawab Terhadap Cacat Barang

Berdasarkan hasil penelitian Prinsip tanggung jawab yang dilakukan seperti dalam hal pemenuhan janji dengan pembeli.

Sebagaimana yang dilakukan oleh informan A berusia 46 tahun seorang pedagang sayur sayuran mengatakan bahwa:

“Mengenai pengembalian barang yang dilakukan pembeli apabila barang yang dibeli cacat selama barang yang ditemui cacat ditempat saya akan tanggung jawab” (A, Wawancara: 13 Juli 2021).

Hal tersebut juga dilakukan oleh informan B seorang pedagang sayur-sayuran mengatakan bahwa:

“Mengenai pengembalian barang yang dilakukan pembeli apabila barang yang dibeli cacat saat ditempat saya mau bertanggung jawab” (B, Wawancara: 13 Juli 2021).

Hal tersebut juga dilakukan oleh informan C berusia 40 tahun seorang pedagang sayur sayuran mengatakan bahwa:

“Mengenai pengembalian barang yang dilakukan pembeli apabila barang yang dibeli cacat selama masih ditempat saya tukarkan tapi jika telah dirumah saya tidak bertanggung jawab” (C, Wawancara: 13 Juli 2021).

Perilaku pada informan H berusia 44 tahun seorang pedagang jengkol mengatakan bahwa:

“Mengenai pengembalian barang yang dilakukan pembeli apabila barang yang dibeli cacat, saya tanggung jawab tapi ketika barang tersebut ditemukan cacat selagi masih di kios saya” (H,Wawancara: 6 Juli 2021).

Perilaku pada informan F berusia 34 tahun seorang pedagang sembako mengatakan bahwa:

“Mengenai pengembalian barang yang dilakukan pembeli apabila barang yang dibeli cacat saya tidak mau bertanggung jawab apabila barang tersebut telah sampai dirumah karena saya rasa hal itu bisa saja terjadi karena disengaja”(F, Wawancara: 29 Juni 2021).

Informan G berusia 40 tahun seorang pedagang sembako mengatakan bahwa:

“Mengenai pengembalian barang yang dilakukan pembeli apabila barang yang dibeli cacat saya mau bertanggung jawab jika barang yang cacat ditemui ditempat saya” (G, Wawancara: 29 Juni 2021).

Hal tersebut juga dilakukan oleh informan E seorang pedagang ayam potong berusia 35 tahun mengatakan bahwa:

“Mengenai pengembalian barang yang dilakukan pembeli apabila barang yang dibeli cacat mau bertanggung jawab apabila

barang yang didapati cacat atau busuk selama ditempat saya” (E, Wawancara: 6 Juli 2021).

Informan D seorang pedagang ayam potong berusia 50 tahun mengatakan bahwa:

“Mengenai pengembalian barang yang dilakukan pembeli apabila barang yang dibeli cacat saya tidak mau bertanggung jawab karena saya rasa saya tidak menjual barang yang busuk” (D, Wawancara: 6 Juli 2021).

“Informan H seorang pedagang jengkol berusia 44 tahun mengatakan bahwa:

“Mengenai pengembalian barang yang dilakukan pembeli apabila barang yang dibeli cacat atau busuk, saya akan tanggung jawab apabila barang tersebut masih ditempat tapi jika ditemukan busuk dirumah kemudian besok ditukarkan saya tidak mau tanggung jawab” (H, Wawancara: 6 Juli 2021).

Hal tersebut juga dilakukan oleh informan K berusia 32 tahun seorang pedagang ikan mengatakan bahwa:

“Mengenai pengembalian barang yang dilakukan pembeli apabila barang yang dibeli cacat selama masih berada dikios saya tukarkan tapi jika telah dirumah tidak urusan saya lagi” (27 Juli 2021).

Perilaku informan L berusia 47 tahun seorang pedagang ikan mengatakan bahwa:

“Mengenai pengembalian barang yang dilakukan pembeli apabila barang yang dibeli cacat saya akan tanggung jawab selama berada ditempat saya.” (L, Wawancara: 27 Juli 2021).

Namun hal tersebut berbeda yang dilakukan oleh informan I berusia 55 tahun seorang pedagang alat-alat shalat mengatakan bahwa:

“Mengenai pengembalian barang yang dilakukan pembeli apabila barang yang dibeli cacat saya akan bertanggung jawab dan menukarkan dengan yang baru apabila barang yang dibeli didapatkan cacat saat dirumah bisa ditukarkan besok” (I, Wawancara: 29 Juni 2021).

hal ini juga dilakukan oleh informan J seorang pedagang tas dan sepatu sekolah mengatakan bahwa:

“Mengenai pengembalian barang yang dilakukan pembeli apabila barang yang dibeli cacat atau tidak sesuai ukuran saya akan bertanggung jawab dan menukarkan dengan yang pembeli mau dan

saya berikan waktunya kalau tidak sesuai besok bisa ditukarkan.” (Informan J, Wawancara: 27 Juli 2021).

Dalam penelitian 12 informan ada 10 informan yang tidak menunjukkan sikap bertanggung jawab kepada pembeli.

e. Prinsip Moral dan Bermurah Hati

Prinsip moral dan bermurah hati yang diterapkan oleh 12 informan ini sebagai berikut:

Informan F berumur 34 tahun seorang pedagang sembako mengatakan bahwa beliau:

“cara yang saya lakukan untuk menarik pembeli agar pembeli mau membeli barang dagangan saya yaitu dengan bersikap ramah tamah tamah dan Saya memberi kemudahan pembeli tersebut jika pembeli dalam pembayaran uangnya kurang saya perbolehkan untuk membayar keesokan harinya dan saya memberi kemudahan pembeli tersebut jika pembeli dalam pembayaran uangnya kurang saya perbolehkan untuk membayar keesokan harinya” (F, Wawancara: 29 Juni 2021).

Informan I berumur 55 tahun seorang pedagang perlengkapan shalat mengatakan bahwa beliau:

“Cara yang saya lakukan untuk menarik pembeli agar pembeli mau membeli barang dagangan saya yaitu dengan diladeni dengan baik dan bersikap ramah tamah tamah dan Saya memberi kemudahan pembeli tersebut jika pembeli dalam pembayaran uangnya kurang saya perbolehkan untuk membayar keesokan harinya tapi jika uangnya hanya kurang sedikit saya biarkan saja” (I, Wawancara: 29 Juni 2021).

Informan G berumur 40 tahun seorang pedagang sembako mengatakan bahwa beliau:

“Cara yang saya lakukan untuk menarik pembeli agar pembeli mau membeli barang dagangan saya yaitu dengan bersikap ramah dan saya memberi kemudahan pembeli tersebut jika pembeli dalam pembayaran uangnya kurang saya perbolehkan untuk membayar keesokan harinya” (G, Wawancara: 29 Juni 2021).

Informan D berumur 50 tahun seorang pedagang ayam potong mengatakan bahwa beliau:

“cara yang saya lakukan untuk menarik pembeli agar pembeli mau membeli barang dagangan saya yaitu dengan bersikap ramah tamah tamah dan Saya memberi kemudahan pembeli tersebut jika pembeli dalam pembayaran uangnya kurang saya perbolehkan untuk

membayar keesokan harinya. Karena saya catat” (D, Wawancara: 6 Juli 2021).

Informan H berumur 44 tahun seorang pedagang jengkol mengatakan bahwa beliau:

“cara yang saya lakukan untuk menarik pembeli agar pembeli mau membeli barang dagangan saya yaitu dengan bersikap ramah dan saya memberi kemudahan pembeli tersebut jika pembeli dalam pembayaran uangnya kurang saya perbolehkan untuk membayar keesokan harinya (E, Wawancara: 6 Juli 2021).

Informan E berumur 35 tahun seorang pedagang ayam potong mengatakan bahwa beliau:

“cara yang saya lakukan untuk menarik pembeli agar pembeli mau membeli barang dagangan saya yaitu dengan bersikap ramah dan tersenyum dan saya memberi kemudahan pembeli tersebut jika pembeli dalam pembayaran uangnya kurang saya perbolehkan untuk membayar keesokan harinya” (E, Wawancara: 6 Juli 2021).

Informan A berumur 46 tahun seorang pedagang sayur-sayuran mengatakan bahwa beliau:

“Cara yang saya lakukan untuk menarik pembeli agar pembeli mau membeli barang dagangan saya yaitu dengan bersikap ramah tamah dan saya memberi kemudahan ke pembeli tersebut jika pembeli dalam pembayaran uangnya kurang saya perbolehkan untuk membayar keesokan harinya” (A, Wawancara: 13 Juli 2021).

Informan B berumur 46 tahun seorang pedagang sayur-sayuran mengatakan bahwa beliau:

“Cara yang saya lakukan untuk menarik pembeli agar pembeli mau membeli barang dagangan saya yaitu dengan bersikap ramah dan saya memberi kemudahan ke pembeli tersebut jika pembeli dalam pembayaran uangnya kurang saya perbolehkan untuk membayar keesokan harinya” (B, Wawancara: 13 Juli 2021).

Informan C berumur 40 tahun seorang pedagang sayur-sayuran mengatakan bahwa beliau:

“Cara yang saya lakukan untuk menarik pembeli agar pembeli mau membeli barang dagangan saya yaitu dengan bersikap ramah dan Saya memberi kemudahan ke pembeli tersebut jika pembeli dalam pembayaran uangnya kurang saya perbolehkan untuk membayar keesokan harinya (C, Wawancara: 13 Juli 2021).

Informan J berumur 30 tahun seorang pedagang tas dan sepatu sekolah mengatakan bahwa beliau:

“Cara yang saya lakukan untuk menarik pembeli agar pembeli mau membeli barang dagangan saya yaitu dengan diladeni dengan baik dan bersikap ramah dan Saya memberi kemudahan pembeli tersebut jika pembeli dalam pembayaran uangnya kurang saya perbolehkan untuk membayar keesokan harinya tapi jika uangnya hanya kurang sedikit saya biarkan saja” (J, Wawancara: 27 Juli 2021).

Informan K berumur 32 tahun seorang pedagang Ikan mengatakan bahwa beliau:

“Cara yang saya lakukan untuk menarik pembeli agar pembeli mau membeli barang dagangan saya yaitu dengan bersikap ramah dan tersenyum.dan Saya memberi kemudahan ke pembeli tersebut jika pembeli dalam pembayaran uangnya kurang saya perbolehkan untuk membayar keesokan harinya” (K, Wawancara: 27 Juli 2021)

Informan L berumur 47 tahun seorang pedagang sayur-sayuran mengatakan bahwa beliau:

“Cara yang saya lakukan untuk menarik pembeli agar pembeli mau membeli barang dagangan saya yaitu dengan bersikap ramah dan tersenyum dan saya memberi kemudahan ke pembeli tersebut jika pembeli dalam pembayaran uangnya kurang saya perbolehkan untuk membayar keesokan harinya” (L, Wawancara: 27 Juli 2021).

Berdasarkan hasil penelitian prinsip moral dan bermurah hati yaitu dengan bersikap baik dalam pelayanan dan saling tolong menolong dengan pedagang yang lain. Perilaku bersikap ramah kepada pembeli dilakukan oleh 12 informan tersebut karena menurutnya cara yang terbaik untuk menarik pembeli adalah dengan bersikap ramah dan baik.

f. Prinsip Pasar Bebas

Berdasarkan hasil penelitian dari 12 informan prinsip kehendak bebas diwujudkan oleh 12 informan dengan memberikan kebebasan penjual lain untuk berjualan di dekatnya dan memberikan kebebasan kepada pembeli untuk membeli barang dagangannya atau tidak.

Hal tersebut dilakukan oleh informan I seorang pedagang alat-alat shalat berumur 55 tahun beliau mengatakan:

“Mengenai kebebasan pedagang lain untuk berjualan disebelah kios saya, saya bolehkan saja selama pedagang tersebut tidak merugikan saya, walaupun dia berdagang barang yang sama saya bolehkan saja. Saya tidak memaksa pembeli agar pembeli harus

membeli barang dagangan saya, karena itu hak pembeli” (I, Wawancara: 29 Juni 2021).

Hal tersebut dilakukan oleh informan F seorang pedagang sembako berumur 34 tahun beliau mengatakan:

“Mengenai kebebasan pedagang lain untuk berjualan disebelah kios saya, saya perbolehkan saja selama pedagang tersebut tidak merugikan saya, walaupun dia berdagang barang yang sama saya perbolehkan saja. Saya tidak memaksa pembeli agar pembeli harus membeli barang dagangan saya, karena saya rasa itu akan membuat pembeli jadi marah ke saya jika saya paksa dia untuk beli” (F, Wawancara: 29 Juni 2021).

Hal tersebut dilakukan oleh informan G seorang pedagang sembako berumur 40 tahun beliau mengatakan:

“Mengenai kebebasan pedagang lain untuk berjualan disebelah kios saya, saya bolehkan selama pedagang tersebut tidak merugikan saya, walaupun dia berdagang barang yang sama. Saya tidak memaksa pembeli agar pembeli harus membeli barang dagangan saya, karena itu kehendak mereka” (G, Wawancara: 29 Juni 2021).

Hal tersebut dilakukan oleh informan D seorang pedagang ayam potong berumur 50 tahun beliau mengatakan:

“Mengenai kebebasan pedagang lain untuk berjualan disebelah kios saya, saya bolehkan saja selama pedagang tersebut tidak merugikan saya, walaupun dia berdagang barang yang sama saya perbolehkan saja. Saya tidak memaksa pembeli agar pembeli harus membeli barang dagangan saya, karena itu hak mereka” (D, Wawancara: 6 Juli 2021).

Hal tersebut dilakukan oleh informan H seorang pedagang jengkol berumur 44 tahun beliau mengatakan:

“Mengenai kebebasan pedagang lain untuk berjualan disebelah kios saya, saya bolehkan saja selama pedagang tersebut tidak merugikan saya. Saya tidak memaksa pembeli agar pembeli harus membeli barang dagangan saya, karena itu kehendak mereka” (H, Wawancara: 6 Juli 2021).

Hal tersebut dilakukan oleh informan E seorang pedagang ayam potong berumur 44 tahun beliau mengatakan:

“Mengenai kebebasan pedagang lain untuk berjualan disebelah kios saya, saya bolehkan saja selama pedagang tersebut tidak merugikan saya, walaupun dia berdagang barang yang sama saya perbolehkan saja. Saya tidak memaksa pembeli agar pembeli harus membeli barang dagangan saya, karena itu hak mereka” (E, Wawancara: 6 Juli 2021).

Hal tersebut dilakukan oleh informan A seorang pedagang sayur-sayuran berumur 46 tahun beliau mengatakan:

“Mengenai kebebasan pedagang lain untuk berjualan disebelah kios saya, saya bolehkan saja selama pedagang tersebut tidak merugikan saya, walaupun dia berdagang barang yang sama saya bolehkan saja. Saya tidak memaksa pembeli agar pembeli harus membeli barang dagangan saya, karena itu hak pembeli” (A, Wawancara: 13 Juli 2021).

Hal tersebut dilakukan oleh informan B seorang pedagang sayur-sayuran berumur 36 tahun beliau mengatakan:

“Mengenai kebebasan pedagang lain untuk berjualan disebelah kios saya, saya bolehkan saja selama pedagang tersebut tidak merugikan saya, walaupun dia berdagang barang yang sama saya perbolehkan saja. Saya tidak memaksa pembeli agar pembeli harus membeli barang dagangan saya, karena itu hak mereka” (B, Wawancara: 13 Juli 2021).

Hal tersebut dilakukan oleh informan C seorang pedagang sayur-sayuran berumur 40 tahun beliau mengatakan:

“Mengenai kebebasan pedagang lain untuk berjualan disebelah kios saya, saya bolehkan saja selama pedagang tersebut tidak merugikan saya. Saya tidak memaksa pembeli agar pembeli harus membeli barang dagangan saya, karena itu hak pembeli” (C, Wawancara: 13 Juli 2021).

Hal tersebut dilakukan oleh informan J seorang pedagang tas dan sepatu sekolah berumur 30 tahun beliau mengatakan:

“Mengenai kebebasan pedagang lain untuk berjualan disebelah kios saya, saya bolehkan saja selama pedagang tersebut tidak merugikan saya, walaupun dia berdagang barang yang sama saya bolehkan saja. Saya tidak memaksa pembeli agar pembeli harus membeli barang dagangan saya, karena itu hak pembeli”. (J, Wawancara: 27 Juli 2021).

Hal tersebut dilakukan oleh informan K seorang pedagang ikan berumur 32 tahun beliau mengatakan:

“Mengenai kebebasan pedagang lain untuk berjualan disebelah kios saya, saya bolehkan saja selama pedagang tersebut tidak merugikan saya. Saya tidak memaksa pembeli agar pembeli harus membeli barang dagangan saya, karena itu hak pembeli” (K, Wawancara: 27 Juli 2021).

Hal tersebut dilakukan oleh informan L seorang pedagang ikan sekolah berumur 32 tahun beliau mengatakan:

Mengenai kebebasan pedagang lain untuk berjualan disebelah kios saya, saya bolehkan saja selama pedagang tersebut tidak merugikan saya. Saya tidak memaksa pembeli agar pembeli harus membeli barang dagangan saya, karena itu hak pembeli.

Berdasarkan hasil penelitian dalam perilaku pedagang pasar tradisional beli berdasarkan prinsip etika bisnis Islam di pasar tradisional Padang Sibusuk belum sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Hal ini terlihat dari masih banyaknya pedagang yang melakukan kecurangan dan perbuatan zalim kepada pembeli.

C. Pembahasan

1. Pengetahuan pedagang pasar tradisional dalam berperilaku berdasarkan prinsip etika bisnis Islam

Suatu bisnis diciptakan untuk menghasilkan barang dan jasa, sehingga dalam mencapai kemakmuran perlu adanya suatu usaha dan tenaga dalam memenuhi kebutuhan hidup, dengan kata lain pengaruh perkembangan masyarakat ditentukan oleh pengetahuan yang dimiliki dalam menentukan baik, buruk, benar dan salah dalam berbisnis. Pengetahuan memberikan pengaruh penting dalam melakukan aktivitas bisnis perdagangan dengan tujuan agar transaksi dalam jual beli dapat memperoleh keuntungan yang ingin dicapai, yang sesuai dengan bisnis Islam. Dalam memberikan kepuasan bagi konsumen, para pedagang di Pasar tradisional Padang Sibusuk melakukan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 12 informan mengenai pengetahuan pedagang berdasarkan prinsip etika bisnis Islam sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian pernyataan yang diberikan pedagang F tersebut dapat diketahui bahwa beliau tidak mengetahui apa saja ketentuan dan aturan perdagangan dalam etika bisnis Islam beliau hanya mengatakan penting mengetahui aturan agar tidak tersesat saja dan juga mengatakan bahwa etika bisnis Islam ini tidak menghambat perkembangan bisnis seseorang.

Berdasarkan pernyataan yang diberikan pedagang G tersebut dapat diketahui bahwa beliau tidak mengetahui apa saja ketentuan dan aturan perdagangan dalam etika bisnis Islam beliau hanya mengatakan penting mengetahui aturan agar tidak tersesats saja dan juga mengatakan bahwa beliau tidak pernah mempelajari etika bisnis Islam. Menurutnya etika bisnis Islam tidak menghambat perkembangan bisnis seseorang.

Berdasarkan pernyataan yang diberikan pedagang I tersebut dapat diketahui bahwa beliau mengetahui ketentuan dan aturan perdagangan dalam etika bisnis Islam seperti adil dan tidak jujur. Beliau juga mengatakan penting mengetahui aturan bisnis Islam dengan jujur dan tidak curang. Menurutnya etika bisnis Islam tidak menghambat perkembangan bisnis seseorang justru mampu menjadi berkah bagi seseorang.

Berdasarkan pernyataan yang diberikan pedagang D tersebut dapat diketahui bahwa beliau tidak mengetahui apa saja ketentuan dan aturan perdagangan dalam etika bisnis Islam beliau hanya mengatakan penting mengetahui aturan agar tidak tersesat saja dan juga mengatakan bahwa beliau tidak pernah mempelajari etika bisnis Islam. Menurutnya etika bisnis Islam tidak menghambat perkembangan bisnis.

Berdasarkan pernyataan yang diberikan pedagang H tersebut dapat diketahui bahwa beliau tidak mengetahui apa saja ketentuan dan aturan perdagangan dalam etika bisnis Islam beliau hanya mengatakan penting mengetahui aturan agar tidak tersesat saja dan juga mengatakan bahwa beliau tidak pernah mempelajari etika bisnis Islam. Menurutnya etika bisnis Islam tidak menghambat perkembangan bisnis.

Berdasarkan pernyataan yang diberikan pedagang E tersebut dapat diketahui bahwa beliau tidak mengetahui apa saja ketentuan dan aturan perdagangan dalam etika bisnis Islam beliau hanya mengatakan penting mengetahui aturan bisnis Islam dan juga mengatakan bahwa beliau tidak pernah mempelajari etika bisnis Islam. Menurutnya etika bisnis Islam tidak menghambat perkembangan bisnis.

Berdasarkan pernyataan yang diberikan pedagang A tersebut dapat diketahui bahwa beliau tidak mengetahui apa saja ketentuan dan aturan perdagangan dalam etika bisnis Islam beliau hanya mengatakan penting mengetahui aturan bisnis Islam dan juga mengatakan bahwa beliau tidak pernah mempelajari etika bisnis Islam. Menurutnya etika bisnis Islam tidak menghambat perkembangan bisnis.

Berdasarkan pernyataan yang diberikan pedagang B tersebut dapat diketahui bahwa beliau tidak mengetahui apa saja ketentuan dan aturan perdagangan dalam etika bisnis Islam beliau hanya mengatakan penting mengetahui aturan bisnis Islam dan juga mengatakan bahwa beliau tidak pernah mempelajari etika bisnis Islam. Menurutnya etika bisnis Islam tidak menghambat perkembangan bisnis.

Berdasarkan pernyataan yang diberikan pedagang C tersebut dapat diketahui bahwa beliau tidak mengetahui apa saja ketentuan dan aturan perdagangan dalam etika bisnis Islam beliau hanya mengatakan penting dengan selalu shalat lima waktu, bersedekah dan zakat. Menurutnya etika bisnis Islam tidak menghambat perkembangan bisnis.

Berdasarkan pernyataan yang diberikan pedagang K tersebut dapat diketahui bahwa beliau tidak mengetahui ketentuan dan aturan perdagangan dalam etika bisnis Islam beliau hanya mengatakan penting mengetahui aturan bisnis Islam dan juga mengatakan bahwa beliau tidak pernah mempelajari etika bisnis Islam. Menurutnya etika bisnis Islam tidak menghambat perkembangan bisnis.

Berdasarkan pernyataan yang diberikan pedagang L tersebut dapat diketahui bahwa beliau tidak mengetahui apa saja ketentuan dan aturan perdagangan dalam etika bisnis Islam beliau hanya mengatakan penting mengetahui aturan bisnis Islam dan juga mengatakan bahwa beliau tidak pernah mempelajari etika bisnis Islam. Menurutnya etika bisnis Islam tidak menghambat perkembangan bisnis.

Berdasarkan pernyataan yang diberikan pedagang J tersebut dapat diketahui bahwa beliau mengetahui ketentuan dan aturan perdagangan

dalam etika bisnis Islam seperti adil dan jujur. Beliau juga mengatakan penting mengetahui aturan bisnis Islam dengan jujur, bersikap ramah dan tidak curang dalam berdagang. Menurutnya etika bisnis Islam tidak menghambat perkembangan bisnis seseorang justru mampu menjadi berkah bagi seseorang.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan tersebut bahwa tidak semua pedagang mengetahui bagaimana bisnis yang sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam tetapi sebagian para pedagang ada yang menjalankan praktik etika bisnis. Pemahaman etika bisnis Islam yang dimiliki oleh para pedagang belum sepenuhnya mengetahui apa-apa saja prinsip etika bisnis Islam itu, sehingga masih banyaknya pedagang yang melakukan kecurangan untuk memperoleh keuntungan yang diinginkan. Dari hasil penelitian dilakukan bahwa para pedagang tetap memperjual belikan dagangannya meskipun dalam kondisi barang yang kurang baik dan mengabaikan pentingnya nilai-nilai etika bisnis Islam. Kurangnya tingkat pengetahuan bagi para pedagang yang disebabkan salah satu faktor pendidikan yang rendah sehingga menyebabkan kurangnya kesadaran dan keyakinan dalam menjalankan bisnis yang telah dianjurkan dalam bisnis Islam.

Oleh karena itu dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan bahwa, pengetahuan yang dimiliki oleh para pedagang pasar tradisional dalam transaksi jual beli berdasarkan prinsip etika bisnis Islam di Pasar tradisional Padang Sibusuk masih kurang memperdulikan atau memperhatikan nilai-nilai etika yang sesuai dengan etika bisnis Islam dan kurangnya tingkat kepedulian kepentingan pihak lain dalam memberitahukan pedagang tentang transaksi jual beli yang sesuai dengan etika bisnis Islam.

2. Perilaku Pedagang Pasar Tradisional Berdasarkan Prinsip Etika Bisnis Islam

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di pasar tradisional Padang Sibusuk, dimana penulis menganalisis apakah perilaku

pedagang pasar sudah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam di pasar tradisional Padang Sibusuk.

a. Prinsip Kesalehan

Secara etimologis, kata saleh berasal dari bahasa Arab “Shalih” yang berarti terhindar dari kerusakan atau keburukan. Amal saleh berarti amal/perbuatan yang tidak merusak atau mengandung unsur kerusakan. Maka orang saleh berartiorang yang terhindar dari kerusakan atau hal-hal yang bersifat buruk. Yang dimaksud ini tentu saja perilaku dan kepribadiannya, yang mencakup kata, sikap, perbuatan bahkan pikiran dan perasaan (Abdurrahman, 2006: 46).

Dalam kamus al-Mu’jam al-Wasith kata shaluha sebagai akar kata shalih juga berarti bermanfaat. Dengan menggabungkan dua makna ini, maka orang shaleh berarti orang yang perilaku dan kepribadiannya terhindar dari hal-hal yang merusak, dan disisi lain membawa manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Dengan kualitas tersebut, ia menjadi sosok harapan dan teladan bagi orang-orang disekitarnya. Sementara dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertian saleh adalah taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah:suci dan beriman. Sementara kesalehan artinya ketaatan dalam menjalankan ibadah. (Abdurrahman, 2006: 47).

Dengan demikian kesalehan adalah sifat ketaatan dan kepatuhan kepada ajaran agama, sehingga ia berusaha menjalankan agama dan menghindari segala larangan agama. Orang yang saleh hanya mengharap ridha Allah SWT dan tidak mengharap pujian atau ganjaran yang bersifat duniawi.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الصَّلَاةِ عَلَى وَقْتِهَا»، قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «ثُمَّ بَرٌّ» : الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ الْوَالِدِينَ» قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ، وَلَوْ اسْتَرَدْتُهُ لَزَادَنِي

Artinya: Dari ‘Abdullah bin Mas’ud, dia berkata: “Aku bertanya kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, ‘Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah?’ Beliau menjawab, ‘Shalat tepat

waktunya'. Lalu aku bertanya, 'Kemudian apa lagi?' Beliau menjawab, 'Kemudian berbakti kepada kedua orang tua.' Lalu aku bertanya, 'Kemudian apa lagi?' Beliau menjawab, 'Berjihad di jalan Allah.' Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memberitahukan hal-hal tadi kepadaku. Seandainya aku minta tambah kepada beliau, pasti beliau akan menambahkan kepadaku." (HR. Muslim) (Baqi, 2010: 37).

Berdasarkan hadis dan ayat tersebut menyatakan bahwa Sebagai umat Islam, shalat adalah ibadah yang rutin dan wajib dilaksanakan. Dalam sehari diwajibkan untuk shalat 5 waktu. Namun, shalat tidak hanya kewajiban saja, melainkan kebutuhan bagi umat Islam. Dalam menjalankan ibadah shalat sebaiknya dilakukan diawal waktu. Karena tidak baguslah jika harus menunda-nunda shalat.

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾

Artinya: dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku Termasuk orang-orang yang saleh?" (Q.S AL- Munafiqun 10). (Tarigan, 2012:70).

Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW pun pernah bersabda tentang penyesalan bagi orang yang lalai bersedekah.

حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَكْبَرُ أَجْرًا قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَاحِبٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمَنُ الْغِنَى وَلَا تُنْهَلُ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغْتَ الْخُلُقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Hurairah radliallahu anhu berkata,,: "Seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu'alaihiwasallam dan berkata,,: "Wahai Rasulullah,

shadaqah apakah yang paling besar pahalanya?". Beliau menjawab: "Kamu bershadaqah ketika kamu dalam keadaan sehat dan kikir, takut menjadi faqir dan berangan-angan jadi orang kaya. Maka janganlah kamu menunda-nundanya hingga tiba ketika nyawamu berada di tenggorakanmu. Lalu kamu berkata, si fulan begini (punya ini) dan si fulan begini. Padahal harta itu milik si fulan". (HR. Bukhari) (Baqi, 2010: 67).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ ﴿١٧٦﴾

Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Q.S Al-Baqarah 275) (Tarigan, 2012: 70).

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ
وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: "Rasulullah ﷺ mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama (berdosa)." (HR Muslim) (Baqi,2012:102).

Pada konsep ini seorang manusia harus benar - benar tunduk, patuh dan berserah diri atas apayang menjadi kehendak Allah SWT. Namun, di lain pihak konsep ini sangat memperhatikan eksistensi manusia sebagai makhluk hidup dan bersama dengan manusia lain menjadi satu kesatuan yang diikat dengan ketaatan kepada Allah SWT.

Wujud dari kesalehan kepada Allah SWT yang dilakukan oleh pedagang dari 12 informan yang meliputi pedagang sembako, sayur-sayuran, jengkol, ayam potong, tas dan sepatu, Ikan dan perlengkapan solat. Bentuk ketaatan kepada Allah SWT dengan melaksanakan shalat tepat waktu dan mengeluarkan uang untuk bersedekah dan zakat dan transaksi peminjaman uang dengan bank syariah .

Berdasarkan perilaku yang dilakukan oleh 12 pedagang tersebut hanya ada 2 pedagang yang menjalankan perilaku etika bisnis Islam sesuai kesalehan seperti shalat tepat waktu dan meminjam uang ke bank syariah. Untuk 10 pedagang tersebut perilakunya belum sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam seperti tidak menjalankan shalat tepat waktu yang lebih mementingkan melayani pembeli dan untuk masalah modal pedagang tersebut lebih memilih bank konvensional yang bunganya tergantung peminjaman.

b. Prinsip Kejujuran Dalam Takaran

Kejujuran adalah sifat yang melekat dalam diri seseorang dan merupakan hal penting untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Tabrani Rusyan “jujur” dalam bahasa Arab merupakan terjemahan dari kata *shidiq* yang berarti benar, dapat dipercaya.

Dengan kata lain, jujur merupakan induk dari sifat terpuji. Jujur disebut juga benar dalam memberikan sesuatu atau sesuai dengan keadaan (Rusyan, 2006: 25).

Kejujuran merupakan sifat (keadaan) jujur, ketulusan setiap akad (transaksi) dalam bisnis yang dibangun oleh dua pihak atau lebih. Akad (transaksi) terlahir atas persetujuan yang disepakati oleh para pihak, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis dan didalam akad tersebut terdapat sifat kejujuran. Kejujuran ditunjukkan dengan sikap jujur dalam berbisnis tanpa adanya penipuan sedikitpun. Adanya prinsip kejujuran maka etika bisnis dalam Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan kerugian yang terjadi oleh salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama, atau perjanjian dalam berbisnis.

Etika bisnis juga sangat menekankan prinsip kejujuran untuk membangun kerangka kepercayaan seorang pedagang. Pedagang harus mampu berbuat jujur atau adil, baik terhadap dirinya maupun orang lain. Kejujuran harus direalisasikan dalam praktek penggunaan timbangan yang tidak membedakan antara kepentingan diri sendiri (penjual) maupun orang lain (pembeli). Dengan sikap jujur kepercayaan pembeli kepada penjual akan tercipta dengan sendirinya. Sesuai dengan firman Allah SWT:

.....وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ

ذَٰلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya :.....dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. (QS. Al-An'am 6 :152) (Tarigan, 2012: 120).

Berdasarkan ayat yang dimaksud adalah memenuhi janji Allah adalah agar seluruh manusia memenuhi (mentaati) segala ajaran-

ajarannya. Contoh dalam urusan bisnis, penjual dilarang mencuri timbangan atau mempermainkan timbangan yang bisa merugikan, sekaligus berbuat tidak adil dan tidak jujur kepada orang lain. Oleh karena itu dengan perbuatannya itu Allah mengancam dengan siksa api neraka (Muhammad & Alimin, 2004: 61).

Berdasarkan penelitian terhadap Sikap atau perilaku yang dilakukan oleh 12 informan dalam takaran atau timbangan. Hanya ada 8 informan yang memakai timbangan.

Kejujuran dalam takaran yang dilakukan oleh 8 pedagang tersebut hanya ada 3 pedagang yang jujur dalam takaran dan 5 pedagang yang tidak jujur dalam takaran. Ketidak jujuran yang dilakukan ini seperti saat menakarkan cabe saat ditimbang tidak sesuai dengan ukuran cabe seharusnya dibeli, ketika menimbang bawang juga seperti itu bawang yang dibeli tidak sesuai dengan ukuran timbangan bawang seharusnya. Sama halnya dengan timbangan pada ikan yang tidak sesuai dengan ukuran timbangan seharusnya.

c. Menjual Barang Yang Baik Mutunya

Mengejar keuntungan dengan menyembunyikan mutu, identik dengan sikap tidak adil, bahkan secara tidak langsung telah mengadakan penindasan terhadap pembeli. Penindasan berupa aspek negatif bagi keadilan yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam, sikap semacam ini akan menghilangkan keberkahan dalam bisnis karena merugikan atau menipu orang lain yang didalamnya terjadi eksploitasi hak-hak yang tidak dibenarkan dalam Islam (Almubarok, 2018: 120).

Jadi sebagai pedagang dalam transaksi jual beli sebaiknya menjual barang dagang yang kualitas mutunya baik, dan transparan dalam menyampaikan keadaan barang sebenarnya kepada pembeli. Menjual barang yang baik mutunya akan membuat pembeli merasa puas dan aman saat membeli barang dagangan sehingga pembeli

akan menjadi langganan jika kualitas barang atau mutu barang yang diperjual belikan bagus.

Berdasarkan penelitian terhadap Perilaku pedagang dalam transaksi jual beli yang menjual barang yang baik mutunya haruslah dilakukan hal ini untuk memberikan rasa puas dan rasa nyaman kepada pembeli agar pembeli tidak kecewa dan bisa jadi langganan. Namun dari 12 informan tersebut berdasarkan pengamatan diperoleh ada 10 pedagang yang menjual barang kurang baik mutunya.

Berdasarkan prinsip etika bisnis Islam pedagang yang menjual barang yang baik mutunya dari terhadap 12 informan hanya ada 2 pedagang yang menjual barang yang baik mutunya. Hal ini terlihat dari adanya pedagang sembako yang tetap menjual barang dagangannya yang sudah kadaluarsa, adanya pedagang sembako yang tetap menjual bawang yang kualitasnya buruk dengan mencampurkannya dengan bawang kualitas bagus dan ada pedagang yang tetap menjual ikan yang mulai berubah warna, ada juga ayam tiren yang dijual pedagang.

d. Prinsip Tanggung Jawab Terhadap Cacat Barang

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab merupakan suatu perbuatan sebagai wujud kesadaran akan kewajibannya. Prinsip tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dibebankan kepada pihak-pihak terkait (Shidarta, 2000: 59).

Dalam penelitian 12 informan ada 10 informan yang tidak menunjukkan sikap bertanggung jawab kepada pembeli. Dan hanya ada 2 informan yang menunjukkan sifat tanggung jawab apabila barang tersebut telah sampai dirumah boleh ditukarkan. Bentuk tanggung jawab yang dilakukan seperti saat pembeli membeli

mukenah dan saat dilihat dirumah terdapat sobekan mukenah tersebut keesokan harinya boleh ditukarkan. Hal yang serupa juga dilakukan oleh pedagang tas dan sepatu sekolah apabila terdapat sepatu yang ketika dibeli tidak sesuai ukuran boleh ditukarkan keesokan harinya. Dan bentuk ketidak tanggung jawaban yang dilakukan pedagang seperti, adanya ditemukan salah satu bagian ayam yang dibeli pembeli busuk dan ketika pembeli itu datang keesokan harinya untuk minta ganti akan ayam busuk tadi pedagang tidak mau ganti. Ada juga barang yang dibeli kadaluarsa saat pembeli ingin menukarkan pedagang tidak mau bertanggung jawab dan banyak lagi ketidak tanggung jawaban yang dilakukan pedagang.

e. Prinsip Moral dan Bermurah Hati

Dalam transaksi terjadi kontak antara pembeli dan penjual. Dalam hal ini penjual diharapkan bersikap baik, ramah dan bermurah hati kepada pembeli dan orang lain. Dengan sikap ini seorang penjual akan mendapat berkah dalam penjualan dan akan diminati oleh pembeli (Khotimah, 2017: 19)

Berdasarkan hasil penelitian prinsip moral dan bermurah hati yaitu dengan bersikap baik dalam pelayanan dan saling tolong menolong dengan pedagang yang lain. Perilaku bersikap ramah kepada pembeli dilakukan oleh 12 informan tersebut karena menurutnya cara yang terbaik untuk menarik pembeli adalah dengan bersikap ramah dan baik. Hal tersebut terlihat dari pelayanan pedagang pada pembeli yang tersenyum membujuk pembeli untuk membeli barang dagangannya. Para pedagang juga memberikan kemudahan kepada pembeli jika terdapat kekurangan uang dalam pembayaran dengan membayar besok atau mengikhhlaskannya. Para pedagang juga bersikap saling tolong menolong satu sama lain.

f. Prinsip Pasar Bebas

Pasar terbuka adalah sistem ekonomi yang tidak memiliki hambatan terhadap aktivitas pasar bebas, siapapun bisa berpartisipasi dalam pasar terbuka yang biasanya ditandai dengan tidak adanya tarif, pajak, persyaratan lisensi, subsidi, dan peraturan lain yang mengganggu operasi yang berjalan seperti biasa.

Dalam pasar terbuka, penetapan harga barang atau jasa berdasarkan prinsip-prinsip penawaran dan permintaan dengan gangguan terbatas atau pengaruh luar dari lembaga pemerintah atau perusahaan besar. berjalan seiring dengan kebijakan perdagangan bebas, pasar terbuka dirancang untuk menghilangkan deskriminasi terhadap ekspor dan impor (Sunandar, 1999: 5).

Berdasarkan hasil penelitian dari 12 informan prinsip pasar bebas diwujudkan oleh 12 informan dengan memberikan kebebasan penjual lain untuk berjualan di dekatnya dan memberikan kebebasan kepada pembeli untuk membeli barang dagangannya atau tidak. Hal ini terlihat dari pedagang membiarkan pedagang lain untuk berjualan barang yang sama disebelahnya dan membiarkan pembeli membeli barang dagangannya atau tidak.

Berdasarkan hasil penelitian dalam perilaku pedagang pasar tradisional berdasarkan prinsip etika bisnis Islam di pasar tradisional Padang Sibusuk masih terdapat pedagang yang berperilaku belum sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Hal ini terlihat dari masih banyaknya pedagang yang melakukan kecurangan dan perbuatan zalim kepada pembeli.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan mengenai pengetahuan pedagang terhadap transaksi jual beli berdasarkan prinsip etika bisnis Islam banyak pedagang yang tidak mengetahui apa saja prinsip etika bisnis Islam dan perilaku pedagang di pasar tradisional Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung dalam transaksi jual beli berdasarkan prinsip etika bisnis Islam belum sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Sehingga dalam berperilaku dagang ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam seperti: pedagang yang sengaja mematok harga tinggi melebihi standar dan pengoplosan barang.

B. Implikasi

Implikasi merupakan konsekuensi logis dari simpulan penelitian dilapangan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku pedagang pasar tradisional dalam transaksi jual beli belum sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Adapun pengakuan dari para pedagang yang belum mengetahui pengetahuan dalam etika bisnis Islam.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang di jelaskan diatas, maka peneliti menyampaikan saran-saran yang bertujuan memberikan manfaat bagi pihak-pihak lain yang atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan penelitian sebagai berikut:

1. Bagi pedagang di pasar tradisional Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung yang seratus persen muslim diharapkan untuk dapat memahami syariat Islam dalam proses transaksi jual beli dan menjalankan transaksi jual beli sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam agar usaha yang dijalankan selalu mendapat ridha dan keberkahan dari Allah SWT.

2. Hendaklah selalu disosialisasikan kepada pedagang Islam tentang prinsip-prinsip etika bisnis Islam melalui alim ulama dan ahli ekonomi Islam dalam ceramah, khutbah dimesjid atau majelis taklim.
3. Diharapkan pada lembaga-lembaga pendidikan Islam untuk dapat memasukkan prinsip etika bisnis Islam sehingga dapat melahirkan calon-calon pedagang atau pengusaha yang paham dengan prinsip etika bisnis Islam serta dapat menerapkannya dalam proses transaksi jual beli dimasa yang akan datang.
4. Diharapkan kepada pemerintah daerah melalui dinas pasar untuk dapat mengontrol dan mengawasi proses transaksi jual beli agar sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam sehingga proses transaksi dagang berlangsung dengan aman dan nyaman.
5. Studi yang dilakukan oleh penelitian masih ada keterbatasan maka diharapkan penelitian ini bisa dilanjutkan oleh peneliti yang lain dengan objek atau sudut pandang yang berbeda sehingga dapat menambah pengetahuan keilmuan di bidang ilmu pengetahuan terkait ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Moeslim. 2006. *Agama Sebagai Kritik Sosial Ditengah Arus Kapitalisme*. Yogyakarta: Irasec.
- Adawiya, Silmi. 2019. *Bermurah Hati Dalam Jual Beli*. Tersedia di: <http://bincangsyariah.com>. [Diakses 19 Februari 2021].
- Afrizal. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ahmad, Mustaq. 2001. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Bandung: Pustaka Al-Kautsar.
- A Karim, Adiwarmanto. 2010. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Almubarak , Fauzi. 2018. Keadilan Dalam Perspektif Islam. *Jurnal ISTIGHNA*, 1(2). Juli.
- Arianty, Nel. 2013. Analisis Perbedaan Pasar Modern dan Pasar tradisional Ditinjau dari Strategi Tata Letak dan Kualitas Pelayanan untuk Meningkatkan Posisi tawar Pasar tradisional. *Jurnal Manajemen Bisnis*, vol 13 (01). April
- Arifin, Zainul. 2002. *Dasar - Dasar Manajemen Bank Syariah*. Bandung: Alva Beta.
- Arifin Bin Badri, Muhammad. 2008. *Sifat Perniagaan Nabi*. Bogor: Pustaka Darul Ilmi.
- Aziz, Abdul. 2013. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta halifah Jurnal.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. 2010. *Kumpulan-Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim*. Solo: Insan Kamil.
- Bara, Al. 2016. *Analisis Pengaruh Perilaku Pedagang Terhadap Inflasi. Disertasi*. Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- BN. 2012/ NO. 178. Kemendagri.go.id. 20 Februari 2021(13:30).
- Bunga, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Burhan, Bungin. 2007. *Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomi, Kebutuhan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Frits. 2006. *Perilaku Manusia Singkat Tentang Psikologi*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Handayani, Kristina. 2020. *Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Pada Pedagang Pasar tradisional Roworejo Kecamatan Negerikeraton Kabupaten Pesawaran*. Skripsi. Program Strata satu. Metro: IAIN Metro.
- Hasyim, Farida. 2009. *Hukum Dagang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah Cetakan Kedua*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Hery. 2009. *Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hidayah, Novita sa'ddatul. 2015. *Persaingan Bisnis Pedagang Banefo Mragen Demak dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam*. Skripsi. Semarang: UIN Walisongo.
- Hima, Ghusyara. 2016. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi perilaku individu dalam organisasi*. Tersedia di: www.google.com/amp/s/kompasiana.com. [Diakses 19 Februari 2021].
- Indriati dan Arif Widyatmomoko. 2008. *Pasar tradisional*. Semarang: Alprin.

- Kensil, Cst dan Kristina. 2008. *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khotimah, Khusnul. 2017. *Implementasi Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam di Afian Bakery.Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Kountor, Rony. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jago Kata. 2021. *Arti Kata Transaksi Menurut KBBI*. Tersedia di: <http://jagokata.com/arti-kata/transaksi.html>. [Diakses 20 Februari 2021].
- Malano, Herman. 2011. *Selamatkan Pasar tradisional: Potret Ekonomi Rakyat Kecil*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Marcitaningrum, Surya. 2013. *Pengantar Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Prudenti Media.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pradja, Juhaya S. 2013. *Psikologi Kepribadian Studi Atas Teori Dan Tokoh Psikologi Kepribadian*. Bandung: CV Pustaka setia.
- Rahmat, Biki Zulfikri. 2017. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 1 (1) Januari
- Rasjid, Sulaiman. 2004. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rusyan, A. Tabrani. 2006. *Pendidikan Budi Pekerti*. Jakarta: Inti Media Cipta Nusantara.
- Sabran, Dja'far. 2006. *Risalah Tauhid*. Cipitat. Mitra Fajar Indonesia.
- Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo.
- Shobirin. 2015. *Jual Beli Dalam Pandang Islam*. Vol 3, (2). Desember.
- Shomad, Abdul. 2010. *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Sunandar, Taryana. 1999. *Ratifikasi Konvensi Perdagangan Bebas*. Jakarta: Kementrian Kehakiman.
- Subandi, Bambang. 2000. *Bisnis Sebagai Strategi Islam*. Surabaya: Paramedia
- Sundjaja, Ridwan S dan Barlian, Inge. 2001. *Manajemen Keuangan Satu Edisi 3*. Jakarta: PT Prehanlindo.
- Sukirno, Sadono. 2002. *Pengantar Teori Mikro Ekonomi Edisi Tiga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suma, Muhammad Arvin. 2008. *Menggali Akar Menggali Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*. Tangerang: Kholam Publishing.
- Sugiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Suharwadi. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suryabrata, Sumadi. 2014. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tarigan, Azhari Akmal. 2012. *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Al-Qur'an*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 *Penataan dan Pembinaan Pasar tradisional, Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern*. 27 Desember 2007. Peraturan Presiden Tahun 2007 Nomor 4444. Jakarta.
- Utami, Hana. 2010. *Teori Dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap Dan Perilaku Manusia*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Yasdi, Muhammad Taqi Misbah. 2003. *Filsafat Tauhid Mengenal Tuhan Melalui Nalar Dan Firman*. Bandung: A Rasyi.

Zulkifli. 2003. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Malang: Zikrul Hakim.